

DISERTASI

**KEDUDUKAN HUKUM PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

***STANDARD OPERATING PROCEDURE LEGAL POSITION
IN THE PROCESS OF SETTLEMENT OF CRIMINAL
CASES AT THE INDONESIAN NATIONAL POLICE***

**HAMKA MUHAMMAD
B013191007**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**KEDUDUKAN HUKUM PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DALAM PROSES
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi:
ILMU HUKUM**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**HAMKA MUHAMMAD
B013191007**

Kepada:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

DISERTASI

**KEDUDUKAN HUKUM PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:


**HAMKA MUHAMMAD
B013191007**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 04 Juli 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,


Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si.
NIP. 195708011985031005

Co. Promotor,


Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP 196207111987031001

Co. Promotor,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Hamka Muhammad
Nomor Induk Mahasiswa : B013191007
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang Menyatakan,




Hamka Muhammad

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin penulis panjatkan atas **kehadirat Allah SWT** yang hanya karena pertolongan-Nya serta taufiq dan hidayahNya yang telah dicurahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan hasil penelitian disertasi ini yang berjudul **Kedudukan Hukum Prosedur Operasioanal Standar dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia** Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan **Rasulullah Muhammad SAW**, Nabi yang telah sukses melakukan transformasi *Yuhrijukum Linnasi Minassulumati ilan Nur*.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini sepatutnyalah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka semua serta diiringi doa semoga **Allah SWT** memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini. Sembah sujud penulis peruntukkan kepada kedua orang tua. Atas segala didikan dan doanya yang tulus selama ini. Semoga apa yang telah diberikannya selama ini menjadi amal jariah bagi mereka dikemudian hari.

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar **Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, S.H., M.Si** selaku Promotor, **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si** dan **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si** selaku Ko-Promotor yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan daam proses PENYIDIKAN penulisan disertasi ini. Semoga Allah SWT meninggikan derajat serta mencurahkan Rahmat dan Rahman-Nya kepada mereka semua.

Ucapan yang sama juga Penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H,** **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum,** **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** dan **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H,** selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan maupun saran-saran yang membuka cakrawala berpikir penulis

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi Program Doktor (S3) dengan bantuan biaya melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Kepada para pimpinan institusi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, **prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan Fakultas Hukum, **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si** selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf , khususnya pengelola Program Doktor Ilmu Hukum, terimakasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terimakasih juga penulis haturkan kepada **Kombes Pol Saptono, S.I.K., M.H., C.P.H.R,** selaku Kepala Bidang Hukum Polda Sulteng, yang telah banyak memberikan motivasi ,arahan maupun keteladanannya selama ini, semoga **Allah SWT** memberikan pahala kepada mereka semua.

Rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2019 kelas C Kerjasama Palu Terimakasih atas doa, kerjasama, dan kebersamaannya selama ini. Terimakasih atas kesabaran dan penantiannya selama ini, Insya Allah semuanya akan indah pada akhirnya.

Akhirnya terima kasih yang tulus Penulis persembahkan kepada **Ni Luh Baktiari, S.Sos.,M.AP** selaku istri Tercinta, Terima kasih atas kesabaran dan penantiannya selama ini, InsyaAllah semuanya akan indah pada akhirnya.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan hidayah-Nya atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan selama ini, dan bernilai ibadah disisi-Nya, Amin

Makassar, 2023

Hamka Muhammad

ABSTRAK

HAMKA MUHAMMAD, *Kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar dalam Proses Penyidikan perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (dibimbing Oleh Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, S.H., M.Si, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam status / kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar dalam proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menganalisis implementasi Prosedur Operasional Standar dalam pembuktian Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan batas waktu yang ideal yang mencerminkan rasa keadilan dalam Penyidikan Perkara Tindak pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan filosofis, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Status / kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar dalam proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), dimana aturan tersebut harus dimengerti dan dijalankan oleh aparat kepolisian (POLRI) (2) implementasi Prosedur Operasional Standar dalam pembuktian Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika Implikasi Hukum dalam penanganan kasus tindak pidana, hingga terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang sepenuhnya tanggung jawab dari penyidik yang menanganinya. Penyidik wajib bertanggung jawab dan mengembalikan hak-hak korban yang telah dilanggar serta menerima sanksi sebagai konsekuensi atas kelalaian yang dilakukannya selama proses penyidikan (3) batas waktu yang ideal yang mencerminkan rasa keadilan dalam Penyidikan Perkara Tindak pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika .dalam batas waktu Penyidikan Perkara Tindak pidana belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag Wassidik, Perkara mudah dilaksanakan dalam waktu 30 hari, Perkara sedang dilaksanakan dalam waktu 60 hari; Perkara sulit dilaksanakan dalam waktu 90 hari dan Perkara sangat sulit dilaksanakan dalam waktu 120 hari namun dapat berubah Perkara mudah menjadi 20 hari, Perkara sedang menjadi 50 hari, Perkara sulit menjadi 80 hari dan Perkara sangat sulit menjadi 110 hari dalam SOP karena dalam konteks penerapan SOP terdapat empat norma yang harus menjiwai karakter Polisi diantaranya dengan menjunjung keadilan, kepatutan, dan kejujuran, di samping juga norma kemanusiaan merupakan keempat norma yang pada akhirnya menjunjung

keadilan substansial dalam memenuhi harkat dan martabat manusia untuk memperoleh perlindungan hukum

Kata Kunci : SOP, Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana, Kepolisian Republik Indonesia

ABSTRACT

HAMKA MUHAMMAD, Standard Operating Procedure Legal Position in the Process of Settlement of Criminal Cases at the Indonesian National Police (supervised by Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, S.H., M.Sc, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si)

This study aims to find out and analyze in depth the legal status/position of Standard Operating Procedures in the process of settling criminal acts in the Indonesian National Police. To analyze the implementation of Standard Operating Procedures in proving the completion of a Criminal Act at the Indonesian National Police. To find out, analyze and find the ideal time limit that reflects a sense of justice in the settlement of criminal acts in the Indonesian National Police.

This study uses normative and empirical legal research types with a philosophical approach, a case approach, a conceptual approach and a comparative approach. Data collection was carried out through literature study and field research through interviews. The data were analyzed qualitatively which produced descriptive data.

The results of this study indicate that (1) Standard Operational Procedure legal status/position in the process of resolving criminal acts at the Indonesian National Police is part of clear, consistent and accessible rules, where these rules must be understood and carried out by the police apparatus (POLRI) (2) implementation of Standard Operational Procedures in proving the completion of a Criminal Act at the Indonesian National Police, if the Legal Implications are in handling criminal cases, until an error or violation occurs which is entirely the responsibility of the investigator handling it . Investigators must be responsible and restore the rights of victims who have been violated and receive sanctions as a consequence of their negligence during the investigation process (3) an ideal time limit that reflects a sense of justice in resolving criminal acts at the Indonesian National Police if within the time limit the settlement of criminal acts has not been completed by investigators, then investigators can apply for an extension of the investigation time to the official who gave the order after taking into account the suggestions and considerations of the Head of Wassidik, Cases are easy to implement within 30 days, Cases are being implemented within 60 days; Difficult cases to implement within 90 days and very difficult cases to implement within 120 days but can change Easy cases to 20 days, Medium cases to 50 days, Difficult cases to 80 days and Very difficult cases to 110 days in SOP because in the context of SOP implementation there are four norms that must animate the character of the Police including upholding justice, decency and honesty, in addition to humanity norms are the four norms that ultimately uphold substantial justice in fulfilling human dignity and to obtain legal protection

Keywords: *SOP, Investigation, Investigation, Crime, Indonesian National Police*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengajuan | ii |
| Halaman Persetujuan | iii |
| Pernyataan Keaslian | v |
| Prakata | vi |
| Abstrak | ix |
| <i>Abstract</i> | xi |
| Daftar Isi..... | xiii |
| Daftar Tabel..... | xv |
| Daftar Gambar | xvi |
| Daftar Lampiran | xvii |
| Daftar Akronim dan Singkatan | xviii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 22 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 23 |
| D. Manfaat Penelitian | 23 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 24 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 27 |
| A. Landasan Teori | 27 |
| 1. Sistem Hukum (<i>Grand Theory</i>) | 27 |

| | | |
|---------|---|-----|
| | 2. Teori Sistem Hukum | 28 |
| | 3. Teori Kedudukan Hukum | 30 |
| | 4. Teori Keadilan (Grand Theory) | 33 |
| | 5. Teori Kepatuhan Hukum (<i>Middle Range Theory</i>) | 43 |
| | 6. Teori Kepastian Hukum (<i>Applied Theory</i>) | 55 |
| | 7. Teori Kewenangan (authority Theory) | 57 |
| | 8. Prosedur Operasional Standar | 61 |
| | B. Kerangka Pemikiran | 135 |
| | C. Defenisi Operasional..... | 142 |
| BAB III | METODE PENELITIAN..... | 143 |
| | A. Tipe Penelitian | 143 |
| | B. Pendekatan Masalah | 143 |
| | C. Bahan Hukum | 143 |
| | D. Analisa Bahan Hukum | 145 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 146 |
| | A. Status / Kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar dalam proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia | 146 |
| | B. Implementasi Prosedur Operasional Standar dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ... | 175 |
| | C. Batas waktu yang ideal yang mencerminkan rasa keadilan dalam pelaksanaan proses Penyidikan Perkara Tindak pidana pada | |

.....

| | | |
|-------|------------------------|-----|
| BAB V | PENUTUP..... | 227 |
| | A. KESIMPULAN | 227 |
| | B. SARAN | 229 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 231 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 239 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Halaman |
|---|---------|
| 1. Data Kasus Tindak Pidana | 151 |
| 2. Data Kasus Tindak Pidana berdasarkan kriteria tingkat kesulitan..... | 178 |
| 3. Data Penyidikan Laporan Polisi Pada Bulan Januari sampai dengan Oktober 2021 Ditreskrimum Polda Sulteng | 200 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Halaman |
|------------------------------------|---------|
| 1. Kerangka Pikir Penelitian | 141 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Halaman |
|--------------------------------|---------|
| 1. Dokumentasi Penelitian..... | 241 |

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

| Singkatan | Arti / Keterangan |
|-----------|--|
| A.n. | Atas nama |
| APB | Acara Pemeriksaan Biasa |
| APC | Acara Pemeriksaan Cepat |
| KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| KUHAP | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| POLRI | Polisi Republik Indonesia |
| PERKABA | Peraturan Kepala Badan |
| SOP | Prosedur Operasional Standar |
| PERKAP | Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI |
| PERPOL | Peraturan Kepolisian |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana telah menentukan bagaimana beracara pidana dan alat-alat yang menjalankan kekuasaan diberikan hak dan kewenangan untuk dapat menghukum serta menjatuhkan hukuman. Pengertian hukum acara pidana menurut bahasa belanda diistilahkan dengan kata "*strafvordering*", kemudian menurut bahasa Inggris dapat disebut dengan istilah "*criminal procedure law*", dan menurut bahasa Perancis disebut dengan istilah "*code d'instruction criminelle*".¹

Saat memutuskan bahwa peristiwa yang telah terjadi ialah suatu tindak pidana di Indonesia terlebih dahulu melalui serangkaian prosedur atau mekanisme yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²

Prosedur pertama pada saat menentukan suatu peristiwa yang telah terjadi ialah suatu tindak pidana adalah penyelidikan. Pengertian penyelidikan pada Pasal 1 angka 5 KUHP, diartikan sebagai serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal mencari dan menemukan

¹ Muhammad Huzaini, Dan Deni Setya Bagus Yuherawan, Kedudukan Hukum Dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/7/Vii/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan, Widya Yudika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2021, Hlm. 53

² Ibid, Hlm. 54

suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. KUHAP membedakan penyelidikan dengan penyidikan sebagai suatu tahapan tindakan, hal tersebut ditujukan untuk menghindarkan suatu cara penegakkan hukum yang terburu-buru seperti halnya ditemui pada zaman *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

Transformasi konsep keadilan ke dalam proses hukum pidana dan pengambilan keputusan dalam penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum melalui bermacam-macam interpretasi dan modifikasi. Jadi setiap usaha untuk memfungsikan seperti yang dilakukan para praktisi dalam sistem peradilan pidana memahami terlebih dahulu konsep-konsep yang mendahuluinya, yakni kedudukan hukum.³

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwa suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap

³Vernon Rich (1975), *Law and The Administration of Justice* (New York: John Wiley & Sons Inc.), hlm. 299-315

memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyidikan suatu sengketa yang terjadi.⁴

Menurut Harjono, dalam dalam teori kedudukan hukum atau disebut "Legal Standing". Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyidikan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan hukum dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang

⁴Wikipedia. "Pengertian Kedudukan Hukum", https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 22.49).

dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum.⁵ Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis menjadi landasan pada kedudukan hukum dan menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Operasional Prosedur yang standar, Landasan filosofis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan sosiologis dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

⁵Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1)

mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat.⁶

Dalam melakukan penyelidikan sebelum ditingkatkan kepenyidikan penyidik Polri terkadang mengalami hambatan dalam menentukan perkara yang ditanganinya termasuk pidana atau bukan, serta hambatan dalam menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan atau dituduhkan kepada tersangka kadang masih dianggap kabur dan kurang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya, serta dalam menentukan saksi, penetapan tersangka dan barang bukti, adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum diantara penyidik dan penasehat hukum maupun penuntut umum, selain itu dalam rangka pengawasan intern kepolisian untuk meminimalisir tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh penyidik dan guna memecahkan masalah atau hambatan penyidikan, dengan dilandasi motivasi/landasan filosofi untuk meningkatkan kemampuan teknis profesional dalam sistem penyidikan tindak pidana maka Kepolisian mengambil langkah yang cukup positif dengan membuat terobosan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019

⁶Lampiran II UU 12/2011

tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Prosedur Operasional Standar dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana dan gelar perkara.⁷

Tahapan penyelidikan bertujuan agar tumbuh sikap yang mengutamakan kehati-hatian dalam bertindak serta tingginya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi penegakkan hukum dan guna menghindari tindakan dari penegak hukum yang hanya fokus untuk lebih mengutamakan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti. Dalam perkembangannya, Kepala Kepolisian Jendral Tito Karnavian tertanggal 27 juli 2018 telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VI/2018 tentang Penghentian Penyelidikan (S.E Kapolri Penghentian Penyelidikan).⁸

S.E Kapolri Penghentian Penyelidikan tersebut merujuk pada KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Tugas pokok Polri sesuai yang diamanatkan dalam undang undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, sebagai pelindung,

⁷ Natasha Stella Bangkut, Kajian Yuridis Gelar Perkara Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Lex Et Societatis* Vol. Vii/No. 2/Feb/2019, Hlm, 154

⁸ Muhammad Huzaini, Dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Op.Cit*, Hlm. 54

pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Didalam menjalankan tugas pokok Polri dituntut mampu menjalankan peran secara maksimal perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagai wujud interpretasi dan tuntutan dan harapan masyarakat.⁹

Dengan menyadari peran Polri sebagai pelindung dan pelayan atau *to protec and to service*. Konsep penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesungguhnya harus berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Namun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota Polri khususnya dalam proses upaya paksa akan menimbulkan kesan negatif dilihal dari dimensi pelayanan. Sehingga ditentukan adanya pedoman yang aplikatif dalam melaksanakan prosedur tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hak asasi manusia.¹⁰

Prosedur atau tata cara didalam melakukan tindakan kepolisian dalam rangka proses penyidikan Tindak Pidana sangat diperlukan sebagai landasan bagi para penyidik/penyidik pembantu melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, maka sangat dibutuhkan adanya panduan kegiatan yang dituangkan kedalam Prosedur Operasional Standar sebagai parameter atau tolak ukur pelaksanaan

⁹ Standar Operasional Prosedure (Sop) Direktorat Reserse Kriminal, Diambil Melalui <https://Ntb.Polri.Go.Id/Wp-Content/Uploads/Sites/34/2017/03/Sop-Pelayanan-Prima.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 21.08 Wib

¹⁰ Ibid,

tindakan kepolisian yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dengan adanya Prosedur Operasional Standar hubungan antara penyidik sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dapat berinteraksi sesuai harapan. Pelayanan cepat, tepat, transparan dan akuntabel yang diberikan oleh petugas terhadap masyarakat menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima. Maksud pembuatan pedoman Prosedur Operasional Standar agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta wujud standarisasi yang harus dilakukan penyidik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap proses penanganan perkara pidana diperlukan standar kerja penyidik sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas pokok. Standar kinerja ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Prosedur Operasional Standar . Pembuatan POS menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual

prosedur diartikan sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki.¹¹

Dilihal dari fungsinya, POS berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, sebagai sarana tata urutan dan pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis, dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Secara umum, POS merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan.

Dalam menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹² Disinilah diperlukan Prosedur tetap yang diatur dalam peraturan Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana tujuannya adalah agar setiap penegakan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dimana POS sebagai landasan berpijak bagi

¹¹ Ibid,

¹² Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 9 Perkaba No. 3 Tahun 2014

penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang penyidik harus taat kepada peraturan tentang penyidikan tujuannya agar penyidik dapat menjaga konsistensi kinerja penyidikan dan dapat bekerja sama dengan tim/unit kerja terkait; agar penyidik dan tim/unit kerja terkait mengetahui tentang tugas, fungsi dan peranan masing-masing; memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari penyidik dan tim/unit kerja yang terkait; melindungi penyidik dari penyalahgunaan wewenang, intervensi penyidikan, kesalahan yang bersifat teknis maupun administratif; menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi dan efisiensi dalam proses penyidikan tindak pidana.

Meskipun Kode Etik Kepolisian, Undang - Undang Kepolisian dan Prosedur Operasional Standar Kepolisian telah berlaku dan dijalankan, ternyata pelanggaran aturan tersebut bahkan sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia tersangka dan terdakwa masih saja terjadi, salah satu contoh adalah dalam proses pemeriksaan tersangka maupun saksi pada tahap penyidikan. Tahap pemeriksaan saksi dan tersangka merupakan titik rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebab dalam tahap pemeriksaan ini seringkali dilakukan secara paksa, terjadinya kekerasan, dan ancaman kekerasan terhadap fisik tersangka yang menimbulkan *traumatic phsicis*.¹³ Hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugas yang telah diatur

¹³ Wahyu Wiriardinata, "Mafia Peradilan", Cv. Vilawa, Bandung, 2013. Hlm. 63

pada Perpol Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Proesi Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁴

Pelanggaran Prosedur Operasional Standar Kepolisian dalam tahap penyidikan tidak hanya dalam hal kekerasan saja, melainkan tindakan anggota POLRI yang arogan, sikap kesewenang wenangan, hingga terjadinya salah tangkap tersangka (Error In Persona) yang diakibatkan karena kurang telitinya dalam memastikan dan menggali informasi yang didapat. Hal ini termasuk dalam pelanggaran Operasional Prosedur yang standar yang dapat mengakibatkan turunnya reputasi Instansi Kepolisian Republik Indonesia.

Pelanggaran POS maupun Kode Etik Kepolisian oleh anggota POLRI dalam proses penyidikan ternyata terus berulang dan telah membudaya. Hal ini terbukti dari tahun 2019 hingga 2020. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat anggota POLRI terlibat dalam 921 dugaan kasus kekerasan bahkan sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁵

Contoh kasus pelanggaran Prosedur Operasional Standar terjadi pada tahun 2019, terdapat penembakan berujung kematian kepada mahasiswa Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Immawan Randi. Remaja usia 21 tahun itu meninggal setelah mendapat terjangan peluru

¹⁴ Presytanurhalida, "Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Oleh Aparat Kepolisian", Dalam <https://kumparan.com/presytanurhalida/kekerasan-dalam-proses-penyidikan-oleh-aparat-kepolisian1ut4ooatn5o/full>, Diakses Pada 17 Oktober 2022, Pukul 21.49 Wib

¹⁵ Ibid, Hlm. 3

tajam dari pihak kepolisian dalam rangkaian demonstrasi bertajuk #Reformasi Dikorupsi. Selain Randi, satu mahasiswa lain yang meninggal adalah Muhammad Yusuf (19). Hukuman untuk anggota POLRI tersebut berupa teguran lisan, penundaan satu tahun kenaikan pangkat, dan dikurung selama 21 hari.¹⁶

Dari contoh kasus di atas, terlihat jelas bahwa tindakan pelaku yang merupakan aparat penegak hukum sudah melanggar Prosedur Operasional Standar akan tetapi pelaku tersebut hanya diberi hukuman yang ringan. Salah satu rekomendasi Komnas HAM menyebut Kepala Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan penegakan hukum bagi anggota yang terbukti melanggar HAM penyelidikan dan penyidikan kematian korban dan evaluasi instrumen penanganan aksi massa. Namun masukan ini tidak sepenuhnya dijalankan, karena pada tahun 2020 anggota POLRI mengulangi tindakan kekerasan lagi saat menangani demonstrasi UU Cipta Kerja.

Penanganan polisi terhadap para demonstran tersebut diatas menyisakan pertanyaan. Dimana dalam penanganannya, masyarakat cenderung menilai POS Kepolisian tidak humanis karena membanting badan, memukul, melukai, hingga menendang. Namun ternyata, kepolisian memiliki aturan khusus yang mengatur hal tersebut

¹⁶ Felix Nathaniel, "Kekerasan Polisi Yang Terus Berlanjut Akibat Lemahnya Pengawasan", Dalam 4 <https://tirto.id/kekerasan-polisi-yang-terus-berlanjut-akibat-lemahnya-pengawasan-f5p2#top>, Diakses Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 21.53 Wib

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 (Perkapolri 9/2008) tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.¹⁷

Berikut ini SOP kepolisian dalam menangani para demonstran:

1. Melindungi Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 13 Perkapolri 9/2008, berikut ini yang perlu menjadi dasar penanganan massa aksi bagi aparat keamanan:

- a. melindungi hak asasi manusia
- b. menghargai asas legalitas
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Hal tersebut tentu mengacu pada diperbolehkannya menggelar demonstrasi atau unjuk rasa sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998).¹⁸

2. Penindakan tegas massa aksi yang anarkis dapat dilakukan dengan menangkap dan diperlakukan secara manusiawi

¹⁷ Nurul Fitriana, Catat! Ini Sop Hingga Hal Yang Dilarang Dilakukan Polisi Saat Tangani Demontran, 2021, Diambil Melalui <https://www.kompas.tv/article/221392/catat-ini-sop-hingga-hal-yang-dilarang-dilakukan-polisi-saat-tangani-demonstran>, Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 22.23 Wib

¹⁸ Ibid,

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat [1] Perkapolri 9/2008, sebagai berikut:

- a. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum
- b. terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional
- c. terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud

Kendati demikian, pelaku pelanggaran yang telah ditangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya).¹⁹

3. Pemukulan massa aksi adalah bentuk pelanggaran, meski dengan dalih keadaan darurat dan terpaksa

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya:

- a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul

¹⁹ Ibid,

- b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan
- c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya
- d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya
- e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM
- f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan

Selain itu, pemukulan sebagai sebuah pelanggaran juga tercantum dalam Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Di dalam Protap itu tidak mengenal adanya kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang. Sehingga, dengan alasan

apapun, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran.²⁰

Kasus selanjutnya belum lama terjadi di Kota Malang, tepatnya pada bulan Mei 2021. Kronologi kasus sebagai berikut. Sekitar pukul 04.30 WIB, pintu kamar Kol Chb I Wayan Sudarsana diketuk oleh beberapa orang yang tak dikenal. Setelah dibuka, empat orang yang mengaku polisi (Kasat Narkoba Polresta Malang) mencoba menerobos serta memaksa masuk ke dalam kamar. Dengan perlakuan yang kasar, mereka mendorong serta memaksa Kol I Wayan Sudarsana duduk di kursi sampai kaos yang dikenakan Kol Chb I Wayan Sudarsana robek pada kerah bagian depan. Kemudian, Kol I Chb Wayan Sudarsana menyampaikan jika dirinya adalah Kolonel TNI AD yang sedang bertugas, namun anggota Satnarkoba Polresta Malang tetap memperlakukannya dengan kasar. Kol Chb I Wayan Sudarsana pun menyampaikan kalau mereka salah orang, karena ia merupakan anggota TNI dan tidak melibatkan Polisi Militer. Namun hal ini tidak dihiraukan. Tidak hanya menggunakan kekerasan, namun anggota POLRI tersebut ternyata salah tangkap (Error In Persona) karena ketidak telitiannya dalam menggali informasi yang didapat.

Sehingga upaya yang dilakukan oleh POLRI diatas menyelahi SOP Pemeriksaan Saksi/Tersangka, dimana untuk melakukan pemeriksaan

²⁰ Ibid,

saksi/tersangka dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan.²¹

Dari kedua kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjadi permasalahan adalah kurangnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Sehingga banyak sekali pengaduan - pengaduan atas tindakan penyalahgunaan wewenang, baik penembakan sewenang - wenang, salah tangkap (Error In Persona) dan kekerasan / penyiksaan terutama dalam proses penyidikan.²²

Diharapkan pelanggaran Prosedur Operasional Standar dalam proses penyidikan dapat dihindari oleh para penyidik, karena tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum dan tidak sesuai dengan norma agama dan sosial dalam masyarakat. Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk menggali keterangan dari seorang tersangka, sehingga para penyidik harus memiliki teknik dan keterampilan sendiri dalam proses pemeriksaan. Polisi harus menyadari bahwa yang menentukan bersalah atau tidak seorang tersangka adalah hakim dan polisi

²¹ Standar Operasional Prosedure (Sop) Direktorat Reserse Kriminal,Op.Cit

²² Wsn, "Kontras : Pengawasan Internal Dan Eksternal Perlu Ditingkatkan", Dalam <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2009/12/27/13255681/Kontras.Pengawasan.Internal.Dan.Eksterna.I.Polri.Perlu.Ditingkatkan>, Diakses Pada 17 Oktober 2022, Pukul 21.56 Wib

memfokuskan untuk menemukan bukti dan saksi dari pada pengakuan tersangka.²³

Prosedur Operasional Standar dalam proses penyelidikan merupakan dasar bagi penyidik dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penegak hukum diberikan kewenangan dalam melakukan rangkaian penyelidikan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi secara profesional serta mengharuskan Polri memiliki kemampuan untuk bertindak secara profesional. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Namun, Perilaku polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. “Perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa”.²⁴ Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, pada tahapan ini Polri memiliki kewenangan melakukan upaya paksa

²³ Presytanurhalida, “Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Oleh Aparat Kepolisian”, Dalam <https://kumparan.com/presytanurhalida/kekerasan-dalam-proses-penyidikan-oleh-aparat-kepolisian1ut4ooatn5o/full>, Diakses Pada 17 Oktober 2022, Pukul 21.56 Wib

²⁴ Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan Dan Ham Dalam Perspektif Kuhap*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 4.

yang berpotensi terjadinya kesalahan baik kesalahan administrasi, penyalahgunaan wewenang dan kesalahan prosedur yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun immateril. Adanya upaya paksa yang dilakukan akan berpotensi menyalahi POS yang sudah ada dengan demikian kedudukan POS dalam penyelidikan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum dalam penyelidikan tindak pidana.

Prosedur Operasional Standar dari setiap tindakan upaya paksa baik yang bersifat teknis maupun taktis perlu disusun secara jelas sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas oleh Penyidik di lapangan dan juga sebagai acuan untuk meminta pertanggungjawaban penyidik dan sekaligus untuk melepaskan penyidik dari pertanggungjawaban dari suatu kejadian bilamana penyidik sudah melaksanakan tugas sesuai dengan POS yang sudah ditentukan.²⁵ Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur perlu dilakukan tanpa membedakan pelaku dengan maksud agar tercipta ketaatan terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus ketaatan masyarakat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ Rivaldo Pumadada, Dkk, Tinjauan Yuridis Tentang Upaya Pembuktian Suatu Tindak Pidana Yang Terjadi Dilatar Belakangi Oleh Adanya Pengaruh Dari Upaya Paksa, *Lex Crimen*, Vol.11, No.4, 2022, Hlm. 15

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat putusan oleh pengadilan. Kepolisian sebagai pintu pertama (garda terdepan) dalam rangkaian sistem peradilan pidana mempunyai peran penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang kerap berinteraksi secara intensif dengan anggota masyarakat. Masyarakat seringkali menjumpai anggota Polri menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Membangun penegakan hukum yang adil, bersih, dan bermanfaat bagi seluruh pihak juga harus dimulai dari aparat penegak hukum Polri yang profesional, netral, bersih, baik, dan mandiri. Sehingga diharapkan kita tidak pernah mendengar atau membaca di media tentang oknum Polri yang tersandung kasus hukum seperti dugaan “rekening gendut”, dugaan korupsi, dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba dan perjudian, kekerasan, dan berbagai kasus hukum lainnya. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi masa depan idealnya adalah sosok yang mampu mengatasi tantangan masa depan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia yang

mampu mengayomi, melindungi, menjaga ketertiban dan memberikan keamanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Melihat dari tugas pokok Polri tersebut sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, selain itu juga terdapat fungsi-fungsi yang melekat terhadap kepolisian, yang pada dasarnya terdiri dari tiga kelompok, yaitu fungsi preemtif, fungsi preventif, dan fungsi represif. Fungsi preemtif dan preventif terkandung pada sifat protagonis polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Sementara fungsi represif terdapat pada tindakan tegas yang melarang dan menindak. Tugas pokok Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, Polri memiliki peran sentral untuk senantiasa bersentuhan dengan masyarakat. Tak sedikit kita melihat di lapangan polisi yang membantu menyeberangkan anak-anak sekolah, membantu memberitahu informasi terhadap seseorang yang tersesat di jalan, sebagai polisi lalu lintas yang mengurai kemacetan dengan segala resikonya. Namun di lain pihak, kita masih mendengar polisi yang tidak profesional dalam proses penyidikan. Dugaan melakukan tindakan kekerasan, salah tangkap, hingga tuduhan pelanggaran hak asasi

manusia. Penyidik memegang peran penting dalam membangun kesan (*image*) positif Polri di masyarakat. Kepiawaian penyidik dalam menangani sebuah perkara pidana, penguasaan lapangan yang baik, penguasaan peraturan perundang-undangan yang baik, menemukan barang bukti yang membuat terang sebuah perkara pidana yang sedang ditangani, hingga menyerahkan seluruh berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum (JPU) merupakan tugas besar dan membutuhkan pedoman. Pedoman yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila dan sebagai bagian tuntutan perkembangan zaman, maka penyidik juga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam melakukan tugas penyidikan terutama dalam rangka memberikan kepuasan dan keterbukaan pelayanan pada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status / kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar dalam proses penyidikan Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Prosedur Operasional Standar dalam penyidikan Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia?
3. Bagaimana batas waktu yang ideal yang mencerminkan rasa keadilan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Makalah ini adalah:

1. Untuk menganalisa secara mendalam status / kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar dalam proses penyidikan Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk menganalisa sejauh mana implementasi Prosedur Operasional Standar dalam pembuktian penyidikan Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui batas waktu yang ideal yang mencerminkan rasa keadilan dalam pelaksanaan penyidikan pada proses penyidikan tindak pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini baik secara praktis dan teoritis diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan pertimbangan bagi Bagian Penyidikan Polri dalam mengambil langkah guna penyidikan Proses Penyidikan Tindakan Pidana.
2. Bahan rujukan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama sebagai referensi bagi penelitian dalam bidang POS Penyidikan Perkara.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana bisa membantu mempermudah kerja-kerja bagian penyidikan dalam mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Prosedur Operasional Standar merupakan tahapan pelaksanaan proses penyidikan mestinya dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penyidikan suatu perkara penyidikan, sehingga semua pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan atau dengan kata lain bisa memperoleh keadilan.

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang mengkaji POS dan Penyidikan yang dituangkan dalam bentuk disertasi dan tesis dari berbagai perguruan tinggi:

1. Muhammad Yusuf dalam disertasinya pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2009 yang berjudul Pelaksana Fungsi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Papua Barat. Dalam disertasinya Muhammad Yusuf berkesimpulan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan daerah propinsi Papua Barat dalam realitanya terjadi dua unsur penyidik yaitu penyidik kejaksanaan dan penyidik polri yang berimplikasi pada tidak optimalnya prinsip *check and*

balances antara penyidik kejaksaan dan penyidik Subdit III Tipikor Direkstrimus Polda Papua Barat. Pelaksanaan koordinasi anatara antara penyidik kejaksaan dan penyidik Subdit III Tipikor Direkstrimus Polda Papua Barat belum memiliki bentuk yang jelas, masih tarik menarik antara penyidik kejaksaan dan penyidik Subdit III Tipikor Direkstrimus Polda Papua Barat. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Subdit III Tipikor Direkstrimus Polda Papua Barat belum maksimal karena belum didukung oleh pengawasan dan pengendalian secara berjenjang.

2. Rudapel Petrus Leo dalam disertasi pada Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2017 yang berjudul Indikasi Penyalahgunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dalam disertasi Rudapel Petrus Leo berkesimpulan sebab musabab terjadinya diskresi dalam penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terdiri atas pertama variabel Independen stratifikasi sosial, morfologi sosial budaya, organisosial dan kontrol sosial. Praktik penyalagunaan diskresi mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian. Model kebijakan yang dapat meminimalisasi praktik penyalahgunaan dikresi.
3. Yulianto dalam disertasi dengan judul Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam disertasinya Yulianto berkesimpulan

bahwa penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang di dalamnya mengatur Diversi dalam Pasal 6 sampai Pasal 16. Diversi didasarkan pada prinsip Restorative Justice yang mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Pentingnya POS Diversi dalam Penuntutan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), diantaranya karena Pasal 7 SPPA mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi, dan juga SEJA RI Nomor : SE-002/J.A/1989 menyatakan Jaksa memiliki peluang untuk melakukan diversi dalam menyelesaikan masalah ABH. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa SOP Diversi tingkat Penuntutan dirasa perlu dibentuk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Sistem Hukum (*Grand Theory*)

Hukum didefinisikan sebagai sebuah perangkat atau aturan yang mengikat dan memaksa kepada masyarakat untuk berbuat atau pun tidak berbuat atas suatu tindakan. Bersifat secara universal, berlaku secara menyeluruh untuk semua masyarakat dimana pun berada, tanpa tebang pilih atau pun pandang bulu.²⁶ Hukum yang seperti ini diciptakan untuk mengarahkan *das sein* kepada *das sollen*.²⁷

Das sein merupakan sebuah kondisi atau sebuah kenyataan yang ada dimasyarakat, atau tingkah laku dan perbuatan dari masyarakat itu sendiri,²⁸ yang kemudian diciptakan sebuah hukum untuk mengarahkan perbuatan masyarakat tersebut sesuai dengan cita-cita dari pemangku kebijakan yang dituangkan ke dalam sebuah regulasi atau dikenal dengan istilah *das sollen* (kondisi yang diharapkan). untuk dapat dikatakan sebagai sebuah hukum,

²⁶Tuti Haryanti, *Hukum Dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim Volume 10, No. 2 Tahun 2014, hlm. 160–68. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/57>, diakses pada 25 September 2021

²⁷Prihardiati, *Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen*, Op.Cit

²⁸M. Nur Sholikin, *Kaidah Sosial dan Ketaatan Hukum*, <https://www.pshk.or.id/blog-id/kaidah-sosial-dan-ketaatan-hukum/> diakses pada 21 Juli 2021.

menurut Gustav Radbruch haruslah mengandung tiga asas.²⁹ yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian.

Peter de Cruz mendefinisikan sistem hukum sebagai pengoperasian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum.³⁰ Dalam arti luas, sistem hukum didefinisikan sebagai filsafat yuristik dan teknik yang sama yang digunakan oleh sejumlah negara yang secara umum memiliki kesamaan sistem hukum. Sistem hukum dalam arti luas ini menggambarkan sebuah keluarga hukum induk, seperti keluarga hukum Civil law, Common law, Adat law, Socialist law dan Islamic law.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Mariam dari Bellefroid yang mengatakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan yang disusun secara terpadu berdasarkan asas tertentu.³¹

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem yang hanya dapat bekerja jika komponen-komponennya bersinergi dengan baik.

²⁹Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido Volume 1, No. 1 Tahun 2019, hlm. 13–22. according to Gustav Radbruch, is included in the basic legal value. This principle basically expects and requires the law to be made definitively in written form. The existence of this principle is important because it will guarantee the clarity of a positive legal product that exists. The important meaning of this principle also has a similarity (similarity <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>, diakses pada 1 Agustus 2021

³⁰Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law, (Nusa Media: Bandung, 2010), hlm. 46

³¹Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1994 hal. 39 4

Komponen yang dimaksud oleh L.M. Friedman dalam teori sistem hukumnya ialah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³²

- a. Struktur hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang harus ada, karena tanpa adanya struktur hukum maka hukum tidak dapat ditegakkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan struktur hukum yang baik untuk menegakkan ataupun melaksanakan regulasi yang ada. Karena struktur hukum sangat berpengaruh terhadap tegaknya suatu aturan atau hukum itu sendiri. Dibutuhkan ketegasan para penegak hukum dalam menegakkan hukum yang ada, supaya tercipta keadilan dalam berhukum dan tidak muncul stigma masyarakat bahwasanya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oleh karena itu, kualitas tindakan aparat pemerintah dipengaruhi oleh kepribadian petugas.³³ Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Substansi hukum adalah *output* dari sistem hukum yang diartikan sebagai hukum itu sendiri, yaitu seperti apa bentuk aturan, regulasi, kebijakan, atau pun peraturan perundang-undangannya. Substansi hukum yang baik sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch

³²Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn, Usu Law Journal, Volume 5, No. 3 2017, hlm. 108–117.

³³H Hariyanto, *Official Responsibility And Personal Responsibility In The Context Of State Financial Loss*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 18, No. 1 edisi 31 Januari 2018, hlm. 103–108.

tentu saja yang mengakomodir asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.³⁴ Sehingga sebuah kebijakan atau pun peraturan perundang-undangan yang lahir sudah seyogyanya memenuhi ketiga asas tersebut untuk dapat dikatakan sebagai substansi hukum yang baik.

- c. Budaya hukum yang merupakan sasaran atau obyek lahirnya sebuah kebijakan atau pun hukum itu sendiri. Budaya hukum lebih dikenal sebagai sebuah tatanan perilaku atau sikap dari masyarakat tertentu dalam menyikapi suatu aturan yang ada.³⁵ Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi: (a) *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.

3. Teori Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum atau *Locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyidikan sengketa di suatu pengadilan. Menurut R. Soeroso, S.H kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara berikut :

³⁴Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'St' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 Pk/Pid.Sus/2012, Jurnal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Volume 7, No. 97 Tahun 2014, hlm. 213–235

³⁵Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 17, No. 1 Tahun 2017, hlm. 57,

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum.
2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang undang. Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyidikan suatu sengketa yang terjadi. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:³⁶
 - a. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan.

³⁶Wikipedia. "Pengertian Kedudukan Hukum", https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, (diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 22.49).

- b. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang

Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga negara

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu

³⁷Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1)

bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan

4. Teori Keadilan (Grand Theory)

Keadilan merupakan masalah yang rumit dimana persoalan dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia hal ini terutama disebabkan oleh karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai 2 tujuan yaitu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua warga masyarakat, masalah kepastian hukum sendiri hingga kini masih merupakan masalah yang sulit terpecahkan di Indonesia. Hal ini tentu dapat kita lihat pada jaman sekarang yang banyak sekali muncul kasus – kasus hukum khususnya tindak pidana ringan (tipiring) yang tentunya hal tersebut sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat baik dari kalangan kelas menengah kebawah hingga kalangan menengah ke atas yang ada di Negara Indonesia. Maraknya hal tersebut juga tentunya di latar belakangi oleh beberapa macam faktor yang ada dan salah satunya adalah faktor ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri, hal tersebut bisa dilihat dari berbagai macam kasus yang pernah terjadi dimana pelaku dari tindak pidana ringan tersebut di dominasi oleh kalangan masyarakat miskin, seperti kasus nenek Mina yang pernah heboh mencuat di media televisi dan diancam dengan pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Selanjutnya juga pernah heboh terkait dengan kasus pencurian sandal

jepit yang harganya mungkin ditaksir tidak lebih dari Rp 10.000 namun dikarenakan sandal tersebut milik seorang anggota polisi akhirnya pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak – anak dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencurian serta juga diancam dengan pasal 362 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tentu saja kasus - kasus yang ada tersebut merupakan kasus yang hanya tersorot oleh media dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat umum, tentu masih banyak kasus yang sama dengan keadaan yang sama dan tentunya masih dirasa tidak adil bagi banyak kalangan. Para penegak hukum berkata bahwa hukum haruslah ditegakkan terhadap rakyat kecil yang tidak mempunyai apa – apa serta tidak berdaya namun tentu kita tidak dapat menutup mata bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegakan hukum terhadap para pejabat yang berdasi pun tidak jelas hukum apa yang ditegakkan. Akibatnya hal tersebut membuat Pengadilan Negeri cukup kesulitan untuk menangani kasus – kasus tersebut yang begitu banyak menumpuk di rana Pengadilan Negeri bahkan sampai kasasi dan menumpuk di Mahkamah Agung. Salah satu konsepsi tentang keadilan yang dihasilkan oleh pemikiran dan lingkungan sosial sebagaimana yang digambarkan pada keadaan di atas belum tentu sesuai dengan apa yang ada dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Dimana masyarakat Indonesia itu sendiri yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya mempunyai berbagai pola pemikiran tentang keadilan hal itu juga

diperkuat dan ditentukan oleh lingkungan dan nilai - nilai sosial lainnya. Konsepsi tentang keadilan pada hakekatnya berakar dalam kondisi yang pada suatu waktu tertentu di inginkan oleh masyarakat yang bersangkutan dan biasanya konsepsi tentang keadilan baru menonjol atau timbul apabila ada warga – warga masyarakat yang dihadapkan pada hal hal yang dirasakan tidak adil, untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang konsepsi keadilan yang berlaku pada masyarakat Indonesia tersebut perlu ditinjau perihal penyidikan kasus – kasus kejahatan yang diselesaikan secara tradisional atau main hakim sendiri. Batasan nominal tindak pidana di KUHP, disebutkan salah satu contoh tindak pidana ringan adalah pada pasal 364 KUHP yang menentukan batasan nominal pencurian yang dapat di klasifikasikan masuk kedalam tindak pidana ringan hanyalah 25 Rupiah saja sedangkan apabila kita lihat kenyataannya bahwa pada jaman sekarang batasan nominal barang curian tersebut sudahlah tidak logis lagi, maka dari itu perlu diketahui bahwa MA mengeluarkan produk hukumnya tentang batasan tindak pidana ringan yaitu PERMA Nomor 2 tahun 2012 Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 hal tersebut menjadi salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia mengingat perancangan KUHP yang baru terasa sangat lamban sekali setelah terakhir kali pada tahun 1960 disesuaikan dengan adanya Peraturan Pemerintah pengganti Undang –

Undang Nomor 16 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1960 dimana pada saat itu seluruh besaran uang yang ada di KUHP disesuaikan dengan perkembangan zaman ituyang ada di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap ketentuan wewenang pelaksanaan penahanan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana khususnya pada lembaga peradilan yang berada dibawah wewenang Mahkamah Agung. Perma yang berisi lima pasal tersebut pada dasarnya hanya mengatur tentang besaran nominal uang yang ada di pasal – pasal di dalam KUHP yang terakhir kali disesuaikan pada tahun 1960, penyesuaian nominal uang tersebut dilakukan dengan membandingkan uang pada tahun 1960 dengan emas pada tahun itu, alhasil semua nominal uang yang ada di pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 di dalam KUHP dikalikan dengan 10.000 kali hal ini dikarenakan harga emas pada tahun 1960 sudah berbeda 10.000 kalilipat dengan harga emas pada jaman sekarang maka dari itu Mahkamah Agung berasumsi bahwa rupiah pun juga harus di kalikan 10.000 kali sesuai dengan perkembangan harga emas. Dengan adanya aturan yang mengalikan semua nominal uang yang ada di pasal yang telah disebutkan diatas maka yang asalnya tindak pencurian yang dikategorikan sebagai tipiring Rp 25.000 maka hal tersebut menjadi Rp 2.500.000. Hal ini tentu saja mengundang respon yang sangat besar dari beberapa kalangan yang pro dan kontra baik dari kalangan akademisi, praktisi, pengamat dan lain - lain dengan terobosan

yang dilakukan oleh MA. Di satu sisi ada pandangan yang menilai bahwa terobosan yang dilakukan oleh MA ini merupakan tindakan yang responsif. PERMA tersebut lahir atas protes rasa ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pada dasarnya Mahkamah Agung bukan merupakan badan atau cabang kekuasaan negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, karena kekuasaan dan kewenangannya sebagai kekuasaan kehakiman (*judicial power*) menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain hanya dapat dibenarkan melakukan penafsiran untuk mencari dan menemukan makna atau memperluas dan mengelastikan pengertian, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak jelas maknanya, rumusannya keliru (*ill-defined*) atau mengandung ambiguitas (*ambiguity*). Selain masalah batasan nominal tipiring tersebut PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut juga mempunyai dampak yang besar serta luas terhadap ketentuan wewenang pelaksanaan penahanan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana khususnya pada lembaga peradilan yang berada dibawah wewenang Mahkamah Agung maupun yang tidak berada di bawah wewenang Mahkamah Agung. Terhadap tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 1 proses

pemeriksaannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Dalam ketentuan KUHP tersebut diatur bahwa terhadap perkara yang diputus dengan acara pemeriksaan cepat tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidananya. Dapat diketahui apabila dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara. Dan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000 maka Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, serta memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 – 210 KUHP. Dalam konteks ini diharapkan hakim melakukan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana ringan berdasarkan dengan nominal yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dimana hal tersebut dapat diharapkan agar setiap kasus tindak pidana ringan tentunya barang yang menjadi objek di taksir dengan nominal yang telah ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012, sehingga seseorang yang melakukan hal tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka atau terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di Pengadilan yang

digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Dewasa ini, barangkali tidak ada pekikan yang lebih lantang dari pada seruan 'keadilan' dan tidak ada hujatan yang lebih sering terlontar dari pada teriakan 'ketidakadilan'. Tapi tapi apakah maksud yang sebenarnya dari istilah-istilah ini. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁸

Para filsuf telah merumuskan pandangannya mengenai keadilan. Pandangan-pandangan tersebut bersumber dari pendapat atau pemikiran-pemikirannya. Berikut beberapa teori keadilan yang dirumuskan oleh para filsuf.

³⁸M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet.2, Kencana, Jakarta, Hlm. 85.

1. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Sikap manusia dalam bidang tertentu didefinisikan sebagai penentuan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Hal ini disebabkan karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia dipandang sama dalam satu unit. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. sementara itu, kesamaan proposional dimaknai sebagai pemberian hak-hal kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Tidak hanya itu, Aristoteles juga mengelompokkan keadilan menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik. Serta memiliki fokus pada honor kekayaan, distribusi, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga, dapat diartikan bahwa ganti rugi dan sanksi menjadi bagian keadilan akorektif berdasarkan pemikiran Aristoteles. Teori Aristoteles dikemukakan oleh Theo Huijbers sebagai berikut.

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan camat, maka bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

2. Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat mencapai “adil” ketika telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan atau rasa keadilan akan dapat tercapai ketika adanya kesepakatan antara dua pihak yang telah berjanji. Perjanjian dimaknai atau diwujudkan dengan luas, tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian juga termasuk jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja, tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

3. Teori Keadilan Hans Menurut Kelsen

Hans Kelsen mendefinisikan keadilan sebagai suatu tata tertib sosial tertentu yang di bawah lindungan, di dalamnya pun terdapat usaha untuk mencari

kebenaran yang dapat berkembang dan subur. Oleh sebab itu, keadilan baginya merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan toleransi, dan keadilan demokrasi.

4. Teori Keadilan Menurut Plato

Menurut Plato, keadilan didefinisikan sebagai emansipasi dan partisipasi warga polis atau negara dalam memberikan gagasan mengenai kebaikan untuk negara. Kemudian, hal tersebut dijadikan sebagai pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan

³⁹Ibid, Hlm. 86

suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁴⁰

5. Teori Kepatuhan Hukum (*Middle Range Theory*)

a. Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan: "Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

Beberapa ahli yang memberikan penjelasan tentang teori Kepatuhan Hukum diantaranya

⁴⁰Ibid, Hlm. 87

1. Teori Chicago

Penelitian ini didasarkan pada sebuah penelitian yang menghadapi kepatuhan rakyat pada perspektif instrumental dan normatif. Sosiologi hukum tidak dapat membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Penelitian ini pandangan rakyat terhadap legitimasi dari otoritas hukum dan dihadapkan pada perspektif instrumental dan normatif. Teori tersebut dijelaskan oleh Chicago Study yang dikutip oleh Satjipto Raharjo bahwa penelitian ini menghadapi kepatuhan rakyat yang didasarkan pada perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengatakan, bahwa kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan ancaman hukuman. Maka meningkatkan berat sanksi dianggap sebagai cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingan sendiri. Maka hukum dirasakan adil, rakyat akan sukarela mematuhi, kendatipun harus mengorbankan kepentingannya. Rakyat juga menjunjung suatu pemerintahan apabila diyakininya, bahwa pemerintah itu memang memiliki hak moral untuk mengatur rakyatnya. "The Chicago Study" mengakui pentingnya masalah normatif dalam kepatuhan hukum. Rakyat mematuhi hukum karena mereka beranggapan bahwa hal itu memang pada tempatnya. Mereka berkesimpulan seperti itu sebagai reaksi terhadap pengalamannya dengan para pejabat hukum dan menilainya berdasarkan keadilan atau ketidakadilan. Penilaian tersebut tidak

didasarkan pada hasil, melainkan pada prosedur seperti apakah mereka diberi kesempatan untuk menjelaskan perkara dan apakah mereka telah diperlakukan dengan martabat dan penghormatan.

2. Teori Bert Kutchinsky

a. Kepatuhan terhadap hukum

merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Satjipto Raharjo mengutip dari penjelasan Kutchinsky bahwasanya teori kepatuhan hukum mengatakan bahwa, kepatuhan itu merupakan fungsi dari peraturan, mengabaikan kompleksitas tersebut diatas. Khususnya dalam hubungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran dari pengaturan. Masyarakat tidak merupakan entitas yang homogen, melainkan sebaliknya. Apabila masyarakat memang tidak bersifat homogen, maka bagaimanakah fungsi dari keadaan tersebut terhadap usaha untuk memahami masalah kepatuhan hukum? Apakah kepatuhan hukum itu berbeda-beda kelompok, golongan atau lapisan yang berbeda?. Dari pertanyaan tersebut masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat penting. Ternyata secara sosiologis, kepatuhan tersebut mengikuti berbagai variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan social ekonomi, ras, dan sebagainya. Kompleksitas dalam pematuhan terhadap hukum ditunjukkan oleh penelitian-penelitian yang menunjukkan betapa kita perlu lebih hati-hati untuk memastikan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan tersebut.

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesamaanggota masyarakat.

b. Indikator kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

1) *Compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”. “Penerimaan yang terang-terangan disebabkan

oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan". Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2) *Identification*

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these

relationships". Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini. Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

3) *Internalization*

"The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding the content is congruent with a person's values either because his values changed and adapted to the inevitable".

"Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan konten tersebut sesuai dengan nilai-

nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan". Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti :

- 1) *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila

polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.

2) *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.

3) *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan. Dengan mengetahui ketiga jenis

ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu. Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normative melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang

memiliki hak untuk mendikte perilaku. Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

Masalah kepatuhan (*compliance*) terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu hukum, namun bagaimana hal tersebut dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Sosiologi hukum memasuki masalah kepatuhan hukum dengan melakukan penelitian empirik, seperti dilakukan oleh “*The Chicago Study*” dan studi-studi “KOL” (*Knowledge and Opinion about Law*). Sosiologi hukum tidak dapat membiarkan hukum bekerja dengan menyuruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Di sisi lain, sosiologi juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan. Semua penyelidikan tersebut dilakukan untuk

memperoleh penjelasan mengenai kepatuhan hukum dalam letak (*setting*) sosiologisnya.⁴¹

Paksaan (*cercion, threat*) merupakan ciri hukum yang menonjol, tetapi penggunaannya menjadi semakin kuat dan sistematis sejak kehadiran dari negara modern. Kekuasaan timbul dalam masyarakat sebagai fungsi dari kehidupan yang teratur. Untuk adanya hal tersebut dibutuhkan paksaan menuju terciptanya suatu pola perilaku (*conformity*) dengan menghukum perilaku yang menyimpang.⁴²

Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.⁴³ Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Oleh sebab itu, kepatuhan kepada hukum

⁴¹Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Cet. 2, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm.203-204.

⁴²Ibid, Hlm. 205

⁴³Ibid, Hlm. 207

memerlukan penjelasan atas dasar apa saja kepatuhan tersebut muncul.⁴⁴ Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu akan membicarakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dari pembacaan terhadap penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan atau perilaku tidak dapat dipastikan, bahwa hubungan itu bersifat kausal. Pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah mengenai isi peraturan, sehingga kepatuhan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan yang rendah mengenai hukum. Dengan demikian, hukum dan pengetahuan mengenai hukum tidak dapat ditunjuk sebagai faktor absolut dalam wacana mengenai kepatuhan hukum. Kebiasaan juga merupakan variabel yang menjelaskan hubungan antara peraturan dan kepatuhan. Masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat penting pada waktu akan berbicara mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ternyata secara sosiologis, kepatuhan tersebut

⁴⁴Ibid, Hlm. 209

mengikuti berbagai variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan.

6. Teori Kepastian Hukum (*Applied Theory*)

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Teori kepastian menurut ahli hukum :

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

7. Teori Kewenangan (authority Theory)

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek

menyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. “Authority” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled). Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk

kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang rechtsbevoegdheden. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang. Penyidikan di laut hampir selalu terjadi dalam keadaan perkara tindak pidana yang tertangkap tangan. Oleh karenanya kewenangan penegakan hukum di laut yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penyelidikan, sehingga apabila ditemukan pelanggaran atau kejahatan di laut dapat langsung seketika dapat diambil tindakan untuk ditindak lanjuti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara tindakan hukum yang dinamakan penyidikan dan penyelidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah

dari fungsi penyelidikan. Pasal 1 KUHAP merumuskan penyidikan sebagai serangkaian dari penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian penyidikan di laut karena sifat situasi dan karena kondisi di laut itu sendiri tidaklah dimungkinkan dilakukan setelah dilakukannya tindak pidana.

8. Prosedur Operasional Standar

a. Pengertian Prosedur Operasional Standar

Prosedur Operasional Standar adalah suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh kerja paling efektif. Penggunaan istilah Prosedur Operasional Standar dalam bidang penyidikan tindak pidana terutama dalam penyidikan tindak pidana mungkin sudah tidak asing lagi. Prosedur Operasional Standar juga merupakan pedoman atau acuan dalam bekerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja pegawai serta sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dalam sistem kerja yang berlaku.

Tujuan utama dari Prosedur Operasional Standar ini adalah agar proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan rapih, tertib , dan sistematis dari awal hingga ahir. Dengan adanya Prosedur Operasional Standar maka di harapkan kualitas pekerja menjadi lebih baik. Standar Operasional Prosedur juga merupakann serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas, organisasi penyelenggara bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa diberlakukan.⁴⁵

b. Tujuan Prosedur Operasional Standar

Secara umum tujuan Prosedur Operasional Standar adalah untuk menjelaskan secara detail tentang Kegiatan tugas dan pekerjaan yang dilakukan berulang di dalam suatu penyidikan. Pada pelaksanaannya, ada beberapa tujuan Prosedur Operasional Standar yang bermanfaat bagi operasional suatu organisasi peyidikan Polri, yaitu :

- 1) Untuk menjaga konsistensi kinerja atau kondisi tertentu, lingkungan dalam pelaksaan pekerjaan atau tugas tertentu
- 2) Untuk memberikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas bagi supervisor dan pekerja

⁴⁵Lihat Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Pada Bab I Huruf C Angka 1

- 3) Membantu menghindari kesalahan, konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan
- 4) Memberikan ukuran atau parameter dalam penilaian mutu kerja atau pelayanan
- 5) Memberikan jaminan penggunaan semua sumber daya secara efektif dan efisien
- 6) Menjelaskan urutan dan alur kerja, wewenang dan tanggung jawab para petugas yang terkait
- 7) Sebagai dokumen yang memberikan penjelasan dan penilaian proses pelaksanaan kerja bila terjadi mal praktek atau kesalahan administrasi
- 8) Sebagai dokumen yang dapat digunakan pada kegiatan pelatihan pekerja
- 9) Menjadi dokumen sejarah jika dilakukan revisi SOP dan menggantinya dengan Prosedur Operasional Standar baru

c. Fungsi Prosedur Operasional Standar

Setelah memahami pengertian Prosedur Operasional Standar dan tujuannya, tentu kita juga perlu mengetahui apa saja fungsi Prosedur Operasional Standar ini . Berikut adalah fungsi Prosedur Operasional Standar :

- 1) Membantu untuk memudahkan pekerjaan para pegawai atau tim/unit kerja
- 2) Prosedur Operasional Standar dapat berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat bila terjadi penyimpangan
- 3) Prosedur Operasional Standar dapat berfungsi untuk memberikan pengetahuan mengenai hambatan-hambatan yang akan dan sedang di alami oleh pegawai
- 4) Prosedur Operasional Standar dapat memberikan arahan kepada pegawai agar saling menjaga kedisiplinan dalam bekerja
- 5) Berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja atau tugas

d. Manfaat Prosedur Operasional Standar

Sebagai pedoman kerja, tentu saja Prosedur Operasional Standar memiliki peran penting dalam perusahaan, terutama untuk dijadikan dasar bagaimana anggota perusahaan harus melakukan pekerjaannya. Berikut ini adalah beberapa manfaat Prosedur Operasional Standar diantaranya :

- 1) Mengurangi dan meminimalisir kesalahan atau kelalaian dalam menyelesaikan pekerjaan karena Prosedur Operasional Standar berperan sebagai standarisasi perusahaan

- 2) Dokumen Prosedur Operasional Standar mengandung pedoman kerja pegawai sehingga dapat membantu karyawan agar lebih mandiri dan tidak tergantung dari intervensi Pimpinan.
- 3) Membantu meningkatkan akuntabilitas
- 4) Menciptakan ukuran standar kerja dan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja Tim Penyidik.
- 5) Membantu Tim Penyidik baru lebih cepat beradaptasi dengan pekerjaannya.
- 6) Menghindari adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas.
- 7) Membantu pekerjaan dapat diselesaikan dengan konsisten

e. Prinsip-prinsip Prosedur Operasional Standar

Mengacu pada pengertian Prosedur Operasional Standar , maka dalam menerapkan Prosedur Operasional Standar dalam perusahaan perlu memenuhi prinsip-prinsip Prosedur Operasional Standar berikut ini :

- 1) Konsistensi, Karena tujuannya sebagai pedoman kerja, maka Prosedur Operasional Standar harus dibuat dan dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu dan siapapun dengan apapun.
- 2) Komitmen, Prosedur Operasional Standar harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh komitmen, baik untuk Tim Penyidik maupun jajaran petinggi perusahaan.

- 3) Perbaikan Berkelanjutan, Prosedur Operasional Standar tidak bersifat kaku dimana dalam pelaksanaannya Prosedur Operasional Standar harus terbuka dalam penyempurnaan untuk membentuk prosedur yang lebih efektif dan efisien.
- 4) Mengikat, Meskipun Prosedur Operasional Standar bersifat dinamis terhadap penyempurnaan, namun dalam praktiknya, Prosedur Operasional Standar bersifat mengikat bagi siapapun. pekerjaan atau tugas harus di selesaikan sesuai dengan prosedur yang sudah tertulis dalam Prosedur Operasional Standar .
- 5) Setiap unsur memiliki peran penting, Prosedur Operasional Standar mengandung peran-peran penting setiap pegawai sehingga jika terdapat satu pegawai yang tidak melaksanakan perannya dengan baik maka dapat mengganggu proses lainnya.
- 6) Terdokumentasi, Setiap prosedur yang tercantum didalam Prosedur Operasional Standar hendaknya di lakukan dokumentasi dengan baik sehingga dapat di jadikan referensi bagi anggota lain yang membutuhkan.

f. Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar .

Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik dalam rangka penanganan perkara pidana diperlukan adanya standar kerja penyidik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Prosedur Operasional Standar ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja penyidik secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Prosedur Operasional Standar, sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja penyidik dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai panduan yang mengarahkan tindakan penyidik/penyidik pembantu dalam menyelesaikan beban kerjanya terutama dalam penanganan perkara pidana. Dilihat dari fungsinya, Prosedur Operasional Standar berfungsi membangun sistem kerja yang sistematis, teratur dan terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya Prosedur Operasional Standar dapat juga berfungsi sebagai panduan dalam rangka menjalin hubungan tata cara kerja diantara pelaksana kegiatan penegakkan hukum, sehingga terbangun kerjasama sinergis, prosedural dan transparan yang bermuara pada terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang prima dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Beberapa kegiatan dalam rangka proses penyidikan perkara tindak Pidana yang memerlukan adanya Prosedur Operasional Standar antara lain:

1) Prosedur Operasional Standar Persiapan Penyidikan

- a) Penyidik sebelum melaksanakan penyidikan, melakukan penelitian perkara bersama tim penyidik dalam rangka:
1. menentukan klasifikasi perkara yang ditangani;
 2. menyusun rencana kegiatan penyidikan;
 3. membuat rencana kebutuhan anggaran penyidikan;
 4. menetapkan target waktu penyidikan penanganan perkara.
- b) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi yang ditangani mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan dan telah dibahas dalam gelar perkara sehingga penyidik bisa mendapatkan bahan keterangan secara maksimal untuk menentukan kegiatan penyidikan yang akan dilakukan.
- c) Penyidik melaksanakan penyidikan sesuai limit waktu berdasarkan criteria perkara sebagai berikut :
1. perkara mudah, dilaksanakan dalam waktu 30 hari;
 2. perkara Sedang, dilaksanakan dalam waktu 60 hari;
 3. perkara Sulit, dilaksanakan dalam waktu 90 hari;
 4. perkara Sangat Sulit, dilaksanakan dalam waktu 120 hari.
- d) Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang member perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag Wassidik

- e) Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan, maka diterbitkan Surat Perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.
- f) Sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan sebagai berikut :
 1. laporan Polisi (LP)
 2. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
 3. Surat Perintah Penyidikan sesuai batas waktu berdasarkan kriteria bobot perkara;
 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 5. rencana kegiatan penyidikan;
 6. rencana kebutuhan anggaran penyidikan.

2) Prosedur Operasional Standar Pemanggilan

- a) Pemanggilan terhadap saksi, ahli maupun tersangka merupakan bagian upaya paksa sehingga dapat dilakukan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirim ke JPU.
- b) Surat panggilan terhadap saksi, ahli maupun tersangka wajib di berikan tenggang waktu paling singkat 3 (tiga) hari setelah panggilan diterima oleh orang yang dipanggil, keluarga atau penesehat hukumnya dengan bukti penerimaan surat panggilan.

- c) Dalam hal saksi yang dipanggil berhalangan hadir dengan alasan yang sah, maka Penyidik dapat melaksanakan pemeriksaan ditempat saksi berada.
- d) Sebelum melakukan pemanggilan terhadap saksi maupun ahli terlebih dahulu penyidik menghubungi yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana pemanggilan dengan memberikan penjelasan keterangan yang ingin diperoleh terkait perkara pidana yang ditangani dan kesiapan saksi maupun ahli untuk memenuhi maksud tersebut.
- e) Dalam hal terhadap tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau menyulitkan penyidikan, pemanggilan dapat dikesampingkan dan dapat dilakukan penangkapan.
- f) Surat panggilan dan /atau penangkapan terhadap tersangka dapat dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup menyatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara pidana dan menunjuk kepada seseorang sebagai tersangka setelah melalui proses gelar perkara.
- g) Penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap tersangka dalam hal tersangka yang tidak dilakukan penangkapan guna kepentingan pemeriksaan, dimana pemanggilan paling banyak 2 (dua) kali, dan apabila panggilan tersebut tidak diindahkan maka

dilakukan pemanggilan ketiga yang disertai surat perintah membawa dan atau dilakukan penangkapan.

- h) Dalam hal orang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, penyidik wajib memperhatikan alasan yang patut dan wajar dari orang yang dipanggil guna menentukan tindakan selanjutnya.
- i) Penyidik dalam hal melakukan pemanggilan terhadap Ahli, yaitu seseorang karena keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat terang suatu perkara, agar terlebih dahulu menyampaikan daftar pertanyaan yang terkait dengan materi perkara dan keahlian yang bersangkutan.
- j) Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.
- k) Surat panggilan baik saksi maupun tersangka dibuat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh Kasubdit.
- l) Dalam hal tersangka atau saksi yang telah dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, dapat dibawa secara paksa oleh penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa.

m) Surat Perintah membawa ditandatangani oleh Direktur/Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

3) Prosedur Operasional Standar Pencarian Orang

- a) Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat dalam DPO dan dibuatkan Surat Pencarian Orang.
- b) Pejabat yang berwenang menandatangani DPO adalah Direktur Reserse Kriminal Umum.
- c) Dalam hal tersangka dan /atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO.
- d) Pejabat yang berwenang menerbitkan pencabutan DPO adalah Dir Reskrim dan melaporkan kepadanya kepada Kapolda.

4) Prosedur Operasional Standar Pencegahan dan Penangkalan

- a) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dan wilayah Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan.
- b) Dalam hal setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga akan melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat dikenakan tindakan penangkalan.

- c) Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- d) Pejabat yang berwenang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan adalah Dir Reskrimum atau Wadir Reskrimum dan melaporkan kepada Kapolri paling lambat 20 (dua puluh) hari.

5) Prosedur Operasional Standar Penangkapan

- a) Penyidik dapat melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ditentukan oleh sekurang – kurangnya adanya Laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti.
- b) Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan:
 1. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
 2. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
 3. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
 4. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
 5. Tersangka diperkirakan akan mempersulit penyidikan;

- c) Penangkapan terhadap 1 (satu) orang tersangka menggunakan surat perintah penangkapan yang identitasnya tercantum didalamnya.
- d) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setiap pejabat berwenang sesuai kompetensinya wajib untuk membuat Sprin Penangkapannya.
- e) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan adalah Dir Reskrim.
- f) Dalam melaksanakan penangkapan penyidik wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman
 - 2. Senantiasa menghargai, menghormati hak-hak tersangka yang di tangkap
 - 3. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka, terhadap tersangka yang di tangkap diperlakukan sebagai orang yang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di Pengadilan;
 - 4. Penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk :
 - (a) Memberitahu / menunjukkan tanda pengenal/identitasnya sebagai petugas polri

- (b) Menunjukkan Sprin Penangkapan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan
- (c) Memberitahukan alasan penangkapan
- (d) Menjelaskan tindak pidana yang di persangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan
- (e) Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap dan memberi tahu hak-hak tersangkanya sesuai yang diatur dalam KUHAP;
- (f) Dalam hal orang yang di tangkap tidak memahami / tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa di pungut biaya
- (g) Dalam hal orang asing di tangkap, penangkapan tersebut segera diberitahukan kepada kedutaan atau misi diplomatik negaranya.
- (h) Penyidik / petugas wajib membuat Berita Acara (BA) Penangkapan yang berisi:
 - 1. Nama dan identitas yang melakukan penangkapan
 - 2. Nama dan identitas yang di tangkap
 - 3. tempat dan waktu penangkapan
 - 4. Alasan penangkapan dan/atau pasal yang disangkakan

5. Tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan
 6. Menjaga keadaan kesehatan Tersangka yang ditangkap;
- (i) Penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib :
1. Menyerahkan arsip Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya.
 2. Wajib memeriksakan kesehatan tersangka;
 3. Terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penyidik wajib memberikan pertolongan kesehatan dan membuat Berita Acara tentang keadaan kesehatan Tersangka;
 4. Dalam hal tertangkap tangan penyidik harus segera melaksanakan pemeriksaan paling lama 1 x 24 jam guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan;
- (j) Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata salah orangnya atau tidak cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersangka dengan membuat Sprin dan Berita Acara Pembebasan Penangkapan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan pihak lain yang menyaksikannya.

6) Prosedur Operasional Standar Penahanan

- a) Penyidik dapat melakukan penahanan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan dan menurut tata cara yang diatur didalam KUHAP
- b) Penahanan pada dasarnya telah merampas kemerdekaan seseorang, maka harus tetap diberlakukan azas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang tetap
- c) Dalam rangka menghormati HAM tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:
 - 1. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi
 - 2. tidak seorangpun dapat ditangkap / ditahan dengan sewenang-wenang
 - 3. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu seperti yang ditentukan oleh hukum;
- d) Penyidik dalam hal melakukan penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah penahanan.
- e) Surat perintah penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan oleh tim penyidik dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan.

- f) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan adalah Dir Reskrim.
- g) Tembusan Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, wajib disampaikan kepada keluarga tersangka atau penasehat hukumnya sesaat setelah dilakukan penahanan.
- h) Penyidik dapat melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka dengan dilengkapi Surat Perintah Penangguhan Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- i) Surat Perintah Penangguhan Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara oleh Tim penyidik bersama pawasdik untuk menentukan perlu / tidaknya dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka.
- j) Penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang berwenang menanggihkan penahanan.
- k) Penyidik dapat melakukan pengeluaran penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1. masa penahanan tersangka sudah habis (demi hukum)
 - 2. tersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan Negara lainnya
 - 3. tersangka ditanggihkan penahanan
 - 4. tersangka dibantarkan penahanan karena sakit
 - 5. tersangka telah selesai dilakukan pemeriksaan

6. pengeluaran penahanan wajib dilengkapi dengan sprin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

7) Prosedur Operasional Standar Pengeledahan

- a) pengeledahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pengeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dirreskrimum;
- b) pengeledahan rumah/alat angkutan serta tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak;
- c) pejabat yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Izin Pengeledahan Rumah/Alat angkutan serta tempat tertutup lainnya dan Surat Perintah Pengeledahan adalah Dirreskrimum dan melaporkan kepada Kapolda;
- d) dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin dari Ketua PN setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan pengeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik, wajib disaksikan oleh Ketua Lingkungan (RT/RW/Kepala Desa) atau tokoh masyarakat setempat. Setelah dilakukan pengeledahan, penyidik wajib membuat Berita Acara Pengeledahan dan melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan

Surat Pemberitahuan tentang pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua PN setempat;

e) Data untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap orang, petugas wajib:

1. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan
2. berkomunikasi yang santun dan meminta kesediaan orang yang digeledah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan dan disampaikan ucapan permohonan maaf atas terganggunya hak privasinya karena harus dilakukan pemeriksaan
3. menunjukkan Surat Perintah Tugas dan atau identitas petugas.
4. melakukan pemnggeledahan untuk mencari barang bukti yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpati
5. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik penggeledahan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya
6. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah
7. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
8. melaksanakan penggeledahan dalam waktu yangsecukupnya;

- f) Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:
1. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas
 2. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah
 3. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika
 4. melakukan penggeledahan dengan cara yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, tindakan yang diluar batas kewenangannya
 5. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah
 6. memperlambat pelaksanaan penggeledahan sehingga merugikan yang digeledah
 7. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki di tempat terbuka dan melanggar etika;
- g) Dalam hal melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah petugas wajib:
1. melengkapi administrasi penyidikan
 2. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan

3. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan
4. menunjukkan surat perintah tugas dan atau kartu identitas petugas
5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik serta harus didampingi oleh penghuni
6. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan tehnik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya
7. menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin dengan cara sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain
8. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk menangani barang bukti wajib disaksikan oleh orang yang digeledah disaksikan oleh 2(dua) orang lainnya.
9. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan
10. membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi;

h) Dalam hal melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:

1. tanpa dilengkapi administrasi penyidikan
2. tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan
3. tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan tanpa alasan yang sah
4. melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang digeledah
5. melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang diluar batas kewenangannya
6. melakukan penggeledahan dengan cara yang berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak yang digeledah
7. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi lainnya
8. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi
9. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah

10. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti

11. tidak membuat berita acara setelah melakukan penggeledahan;

i) Kecuali dalam hal tertangkap tangan penyidik tidak diperkenankan memasuki:

1. ruang dimana sedang berlangsung sidang DPRD

2. tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan

3. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan

4. dalam hal penggeledahan rumah dilakukan diluar daerah hukum penyidik, penggeledahan harus diketahui oleh ketua PN setempat dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan;

8) Prosedur Operasional Standar Penyitaan

a) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani, dengan persyaratan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat Dirreskrim dan melaporkan kepada Kapolda

- b) Penyitaan terhadap benda yang tidak bergerak, surat maupun tulisan lainnya harus dilengkapi dengan ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- c) Dalam hal melakukan penyitaan, penyidik wajib:
1. melengkapi administrasi penyidikan
 2. melakukan penyitaan terhadap benda yang adahubungannya dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan
 3. memberitahu tujuan penyitaan kepada pemilik dan /atauyang menguasai benda tersebut pada saat dilakukan penyitaan
 4. menerapkan teknik dan taktik penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 5. merawat barang bukti yang disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 6. menyimpan barang bukti dirumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rupbasan) dan /atau ditiptikan pada Direktorat Tahti atau diruang penyimpanan barang bukti pada Ditreskrimum
 7. membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang menyerahkan /menguasai barang yang disita
 8. barang bukti yang telah disita agar dikelola berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyimpanan Barang Bukti tindak pidana yang disita oleh penyidik Polri.

9. dalam melakukan penyitaan barang bukti, petugas dilarang:
- (1) melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyidikan
 - (2) tidak memberitahu tujuan penyitaan
 - (3) melakukan penyitaan terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan
 - (4) melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
 - (5) tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak
 - (6) tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan
 - (7) menelantarkan barang bukti yang disita atau tidak melakukan perawatan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - (8) mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak;

9) Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan Saksi/Tersangka

- a) Sebelum melakukan pemeriksaan diwajibkan kepada penyidik untuk mempersiapkan diri, materi pertanyaan yang terkait dengan

tindak pidana yang ditangani dan mempersiapkan ruang pemeriksaan.

- b) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi, penyidik wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan serta keterkaitan saksi dalam perkara dimaksud agar dimengerti oleh saksi
- c) Konsisten terhadap waktu, sedapat mungkin dihindari perbuatan yang mengecewakan saksi atas keberadaan penyidik yang tidak berada ditempat.
- d) Terlebih dahulu kepada saksi dijelaskan berkaitan dengan hak-hak individu yang dijamin oleh KUHAP yang harus diperhatikan oleh penyidik.
- e) Memperhatikan persyaratan formal yang harus dipenuhi dan dituangkan didalam BAP saksi.
- f) Penyidik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi harus menggunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti.
- g) Apabila saksi tidak bias berbahasa Indonesia, maka penyidik dapat mendatangkan juru bahasa / penterjemah.
- h) Saksi dalam pemeriksaan dalam rangka proses penyidikan dapat didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.
- i) Semua keterangan saksi dituangkan kedalam BAP dan setelah selesai melaksanakan pemeriksaan, diwajibkan kepada penyidik

untuk memberikan kesempatan kepada saksi untuk membaca kembali keterangannya dan / atau dibacakan kembali oleh penyidik dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan apabila terhadap saksi telah membenarkan keterangannya, maka ditanda tangani oleh saksi yang diperiksa.

j) Pemeriksaan terhadap tersangka dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik sesuai yang dinyatakan dalam surat panggilan tanpa pengecualian.

k) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi / tersangka,petugas dilarang:

1. memeriksa saksi / tersangka sebelum didampingi oleh Penasehat Hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa
2. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan kepentingan saksi / tersangka
3. tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan
4. tidak menjelaskan status keperluan saksi / tersangka dan tujuan pemeriksaan
5. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami saksi / tersangka, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam saksi / tersangka

6. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan
7. melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak saksi / tersangka
8. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan
9. memaksa saksi / tersangka untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya
10. membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-haksaksi / tersangka
11. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehal hukum dan/atau tanpa alasan yang sah
12. tidak memberikan kesempatan kepada saksi / tersangka untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
13. merekayasa hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan saksi / tersangka yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;

14. menolak saksi yang meringankan tersangka.
15. menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi / tersangka yang diperiksa
16. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada saksi/tersangka dengan bahasa yang mudah dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;

10) Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan Ahli

- a) Pada tingkat penyidikan apabila diperlukannya keterangan ahli dalam penanganan perkara, maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus
- b) Sebelum melakukan pemanggilan ahli, agar penyidik telah dapat menentukan kompetensi ahli yang dibutuhkan yang terkait dengan tindak pidana yang ditangani.
- c) Permintaan ahli yang bersumber dari akademisi agar dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak rektorat universitas yang bersangkutan baik secara lisan maupun secara tertulis

11) Prosedur Operasional Standar Gelar Perkara

- a) Dalam penanganan perkara yang dilaporkan, diadukan dan / atau ditemukan oleh Polri, maka diwajibkan untuk dilakukan gelar perkara biasa dan bila diperlukan dapat dilaksanakan gelar perkara luar biasa

- b) Gelar perkara biasa dilaksanakan oleh tim penyidik atau pengemban fungsi analisis dimasing-masing kesatuan reserse yang dipimpin oleh perwira pengawas atau pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan.
- c) Dalam hal sangat diperlukan penyelenggaraan gelar perkara biasa dapat menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari fungsi internal polri, unsur dari CJS, instansi terkait lainnya dan/atau pihak-pihak yang melapor dan yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara

12) Prosedur Operasional Standar Pengiriman Berkas Perkara

- a) Berkas perkara yang dinyatakan telah selesai dan telah diteliti oleh perwira pengawas penyidik, wajib segera dikirim kepada JPU dan dilaporkan kepada Kabag Binopsnal Ditreskrimum untuk didatakan
- b) Pejabat yang berwenang menentukan dan menandatangani penyerahan berkas perkara adalah Dirreskrimum.
- c) Surat penyerahan berkas perkara wajib ditembuskan kepada Kapolda
- d) Surat Pengantar Berkas perkara diserahkan oleh penyidik kepada JPU wajib dicatat dalam ekspedisi.

e) Dalam hal berkas perkara yang diserahkan kepada JPU yang dinyatakan belum lengkap (P-19), penyidik wajib segera melengkapi kekurangan Berkas Perkara sesuai dengan petunjuk JPU dalam waktu yang tidak melampaui limit waktu 14 hari dan dikirim kembali kepada JPU dengan surat pengantar pengiriman Berkas Perkara.

13) Prosedur Operasional Standar Pengiriman Tahap II

- a) Penyidik wajib menyerahkan / melimpahkan tersangka dan barang bukti setelah menerima surat pemberitahuan hasil penyidikan yang dinyatakan telah lengkap (P-21) oleh JPU.
- b) Penyidik membuat berita acara penyerahan tersangka. dan barang bukti yang disaksikan oleh petugas polri, JPU, dan yang menyaksikan penyerahan tersebut
- c) Melaporkan kembali kepada petugas pengelola penyimpanan barang bukti dan tahanan tentang telah diterimanya barang bukti dan tahanan tersebut oleh JPU.
- d) Menyerahkan Berkas Perkara yang sudah dinyatakan penyidikannya selesai kepada Kabag Binopsnal Ditreskrimum untuk disimpan.

14) Prosedur Operasional Standar Penghentian Penyidikan

- a) Pertimbangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan perkara antara lain:
1. tidak cukup bukti
 2. perkaranya bukan perkara pidana; dan/atau
 3. demi hukum yang meliputi:
 - (a) karena kadaluarsa
 - (b) perkaranya nebis in idem
 - (c) pengaduan dicabut bagi delik aduan; dan/atau
 - (d) tersangka meninggal dunia.
- b) Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam bentuk:
1. penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) oleh pejabat yang berwenang;
 2. pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh Pengawas Penyidik
 3. mengirim Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) perkara kepada tersangka / keluarganya dan JPU
- c) Sebelum menerbitkan SKP2 dan mengirimkan SP3 penyidik wajib melaksanakan gelar perkara luar biasa minimal 2(dua) kali untuk menentukan dapat tidaknya proses penyidikan yang sedang dilakukan untuk dihentikan penyidikannya.

- d) Pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) serendah rendahnya Dirreskrimum
- e) Berita Acara Penghentian Penyidikan harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkan SP3.
- f) Keputusan penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa yang dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Dirreskrim.
- g) Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan dihadiri sekurang-kurangnya:
1. penyidik dan pengawas penyidik
 2. pejabat atasan perwira pengawas penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan
 3. Itwasda
 4. Bid Binkum
 5. Bid Propam
 6. Saksi Ahli
 7. Dapat menghadirkan pihak pelapor dan terlapor.
- h) Gelar Perkara luar biasa tahap kedua untuk Penghentian Penyidikan dihadiri sekurang-kurangnya:
1. penyidik dan pengawas penyidik

2. pejabat atasan perwira pengawas penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan
 3. Itwasda
 4. Bid Binkum
 5. Bid Propam
 6. pihak pelapor beserta penasehat hukumnya
 7. pihak terlapor beserta penasehat hukumnya
 8. pejabat JPU bila sangat diperlukan.
- i) Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian Penyidikan perkara
- j) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:
1. pembuatan laporan hasil gelar perkara
 2. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan notulen hasil gelar perkara
 3. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang
 4. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik
 5. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.
- k) Hasil gelar perkara penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusan tindak lanjut hasil gelar perkara

- l) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk dilaksanakan penghentian penyidikan, penyidik dapat segera melaksanakan penghentian penyidikan
- m) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil keputusan gelar perkara, maka atasan penyidik membuat sanggahan tertulis terhadap hasil gelar perkara dengan argumentasi yang rasional obyektif selanjutnya diajukan kepada pimpinan kesatuan atas
- n) Pengawas penyidik kesatuan atas melakukan supervise terhadap sanggahani hasil gelar
- o) Administrasi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diajukan kepada Dirrekrimum dengan ketentuan:
 - 1. melampirkan nota dinas tentang hasil gelar perkara
 - 2. takah pendapat penyidik, Kanit, Kasubdit tentang penghentian penyidikan
 - 3. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
 - 4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
- p) Mengirimkan SP2HP kepada pelapor tentang penghentian penyidikan yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan pertimbangan dilakukannya penghentian penyidikan
- q) Gelar perkara luar biasa untuk melanjutkan penyidikan sekurang-kurangnya dihadiri oleh:

1. penyidik dan perwira pengawas penyidik yang menghentikan penyidikan
 2. pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan
 3. atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan atau yang mewakili
 4. Itwasda
 5. Bid binkum
 6. Bid propam
 7. pihak pelapor
 8. pihak terlapor.
- r) Pejabat yang berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan adalah kapolda

3. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Oleh Kepolisian

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyidikan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶Muhammad Rusli, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, Hlm. 17.

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Definisi gelar perkara menurut Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana terdapat pada pasal 1 ayat (17) yaitu:

“Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan /koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan”.

Menurut Yockie Suryo Prayogo bahwa gelar perkara adalah satu langkah yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum memutuskan apakah seseorang itu patut diduga berdasarkan bukti-bukti materiil yang terkumpul dan diperiksa untuk dijadikan sebagai tersangka tindak pidana satu pelanggaran hukum tertentu.⁴⁷

⁴⁷[http://Jsop.Net/2013/02/28/Gelar-Perkara-Polda/Yockie Suryo Prayogo, Sabtu, Pukul 20.20 Wib.](http://Jsop.Net/2013/02/28/Gelar-Perkara-Polda/Yockie%20Suryo%20Prayogo,%20Sabtu,%20Pukul%2020.20%20Wib.)

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan ,yang berbunyi sebagai berikut.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagai mananya di atur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang di maksud dengan penyidik adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang di larang oleh ketentuan pidana itu benar benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi,harus di lakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemaun hukum yang sesungguhnya,dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal)itu bertentangan dengan nilai nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat,misalnya perbuatan itu nyata nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain,dan ada pihak lain yang nyata nyata di rugikan atas peristiwa itu.

Selanjutnya,ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang di atau yang di tentukan dalam ketentuan perundang undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai

nilai moral apa tidak.yang di maksud dengan nilai moral itu adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap peristiwa itu,nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan keadaan lainnya yang mendukung,misalnya dalam hal peruntukannya itu telah benar benar memberikan data dan keterangan yang benar,misalnya dari departemen lain,apakah departemen itu tidak"main mata",dan sebagainya. Sebenarnya hal demikian juga tidak terlalu sulit untuk membuktikan nya apa bila penyidik benar benar mengerti hukum dan peraturan hukumnya.

b. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 10) Mengadakan penghentian penyidikan. Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut Gerson Bawengan tujuan penyidikan adalah untuk : menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah :

1. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. identitas daripada si korban;
3. tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. waktu terjadinya kejahatan;
5. motif, tujuan serta niat;
6. identitas pelaku kejahatan.

Pemahaman tentangan penyidikan telah di singgung dalam penjelasan di atas,yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk peristiwa yang di duga sebagi tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang di duga di lakukan oleh seseorang yang belum di ketahui identitas pelakunya.informasi informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tetang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal).informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang undangan saja-,tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya.pelanggaran hukum yang sebenarnya akan di dapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya,contohnya dalam kasus korupsi kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup,dan dalam kasus perusakan yang biasanya di jerat dengan pasal 170 KUHP informasi informasi yang di butuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat di ukur dengan ukuran sebagai berikut :

- 1) korbannya siapa
- 2) bagaimana cara pelaku yang belum di ketahui identitasnya itu melakukan dengan tindak kejahatan.

Dalam kasus korupsi di lingkungan pemerintahan karna adanya birokrasi dan jabatann struktural,sangat sulit korupsi hanya dilakukan oleh seorang staf,terlebih lagi kasus korupsi yang sudah menahan,sangat sulit untuk menentukan seorang bawahan menjadi resangka atau pelaku tunggal kasus korupsi itu.dalam perkara seperti ini peraturan perundang undangan hanya mampu menjangkau terangka yang kebanyakan bukan tersangka yang sesungguhnya tetapi seharusnya dengan penyindiran hukum (perundangan undangan), atasan dapat mempertanggung jawabkan.dalam perkara korupsi ini seharusnya di lakukan uji secara maksimal peran masing masing antara bawahan dan atasan haruslah jelas,peran atasan apa,dan peran bawahan apa,serta dalam konteks kewenangan masing masing,perlu mejadi catatan bawahan tanpa pemerintah atasan jarang yang berani mengambil keputusan sendiri.

Dalam perkara pelanggaran hukum lingkungan hidup,maka seorang polisi yang berlaber sebagai penegak hukum harus mampu perpikir jauh kedepan dalam menangani perkara itu,perkara lingkungan hidup pasti terkait dengan manusia yang hidup di sekitar daerah yang menjadi masalah lingkungan hidup. Persoalan pelanggaran hukum

lingkungan hidup pasti terkait dengan persoalan tentang hak hak dan kewenangna dari badan badan hukum ke tatausahaan negara,misalnya degan instansi pemerintah yang berwenang dengan persoalan perizinan dengan pengawasan. Apakah hak hak dan kewenangan pemerintahan itu telah di dilaksanakan dengan benar atau tidak di dilaksanakan dengan benar oleh oknum yang ada dalam instansi atau depertemen itu, ketika persoalan hukum sudah mulai mengoperasionalkan dirinya adakesan adanya modus cuci tangan.

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan/membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya,antara lain sebagai berikut.

- 1) Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana
- 2) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara ap dugaan kejahatan itu dilakukan.
- 3) Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- 4) Adakah hukum peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pindana itu.
- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.

6) Adakan dokumen-dokumen yang tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

Itulah sepintas pengertian tentang penyidikan dan langkah-langkah penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b di atas, memberikan pengertian yang jelas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagai mana di atur dalam undang-undang.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus di pahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap di nyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam rana (wilayah) pidana, tetapi

dalam ranah perkara lain. Untuk membedakan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana antara lain adanya bukti permulaan yang cukup. Namun, peristiwa itu bukan merupakan peristiwa pidana apa bila setelah di lakukan penyelidikan dan penyidikan yang cermat, ternyata syarat untuk di nyatakan sebagai peristiwa pidana tidak terpenuhi.

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus di lakukan oleh polisi yang penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis wilayah hukum yang normatif di artikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian aturan hukum atau perundang undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum di tingkat penyidikan. wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan peraturan perundang undangan dengan kehendak hukum, tidak jarang peraturan perundang undangan justru melukai prinsip hukum yang sesungguhnya, yaitu tidak menemukan kesejahteraan dan keseimbangan yang sebenarnya, keseimbangan itu kurang lebihnya dapat di ukur dengan adanya saling kesenambungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Tugas penyidikan yang berlabel sebagai penunggaan hukum, misalnya berhadapan dengan kasus pencuri yang mengambil tanpa hak, ketentuan itu secara normatif harus di ikuti oleh penyidik polisi, namun

selanjutnya wilayah hukum progresif akan mengatakan, dengan pencurian itu telah terjadi disinkronisasi antara kehendak moralitas dengan perilaku seseorang yang nyata nyata mencuri itu. disinkronisasi itu mungkin saja karena keadaan yang nyata nyata tidak dapat di hindarkan oleh pelaku, kalau keadaan mengatakan demikian maka polisi yang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan perkara ini, yaitu dapat saja tanpa melalui proses peradilan, misalnya dengan pemberian pemahaman kepada pihak pihak untuk memaafkan peristiwa itu. hal ini berdasarkan pula kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang di atur dalam Pasal 2 undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang undang undang kepolisian negara republik indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus lain, misalnya seorang yang melakukan "perusakan".

c. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti

misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah. Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik POLRI serendah-rendahnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan IIB. Selaku penyidik POLRI yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polisi sebagai Penyidik memegang peranan utama dalam penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2)

KUHAP, antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu pengecualian di KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE No. 5 Tahun 1983) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran Undang-Undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Setiap pejabat Polisi adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita barang bukti.

Atas pelaksanaan tindakan tersebut penyidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (Pasal 4-5 KUHAP), sedangkan yang dimaksudkan pejabat penyidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama POLRI dari pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) sampai Jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 syarat kepangkatan Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Serda yang sekarang disebut Brigadir Polisi Dua/Bripda atau Golongan II

B atau yang disamakan dengan itu. Kemudian, Pasal 2 butir 2 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua yang sekarang disebut Ajun Inspektur Polisi Dua/ Aipda keatas maka komandan sektor Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat bintara di bawah Ajun Inspektur Polisi Dua/Aipda karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat Polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat Polisi lain. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh menteri Hukum dan HAM atau usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Penyidik Pegawai Negeri Sipil golongan dua yang dimaksudkan, misalnya instansi-instansi : - Bea Cukai - Badan Geofisika dan Meterologi - Pegawai Imigrasi - Angkatan Laut dan lain-lainnya. Selanjutnya Pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Brigadir Polisi Dua dan pejabat pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara.

d. Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari

seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian “menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka” melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat “untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi” ; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 KUHAP). Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat (Pasal 8 jo 75 KUHAP). Menurut Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 tahun 2002, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga Kepolisian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Pasal 2 UU No. 2

tahun 2002). Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjadinya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002). Menurut Pasal 15 UU No. 2 tahun 2002 tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti.
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.

Wewenang Polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat

suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan pada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa.

Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah bahwa : seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan Polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut umum pun tak mampu menuntut, manakala Polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan. Apabila diperhatikan secara saksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan

metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah : dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan di samping pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Ilmu-ilmu yang dapat memebantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis.

Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyelidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik yaitu, pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat

berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik. Dalam hal ini pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti, Ilmu Tuhak, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi, Patologi, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (sidik jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi. Penelitian dari pengusutan usaha menemukan kebenaran materi bukan hanya ditujukan dalam usaha menemukan yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibat terhadap masyarakat, yaitu kriminologi. Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan digaris depan dalam pelaksanaan penengakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

e. Proses penyidikan Perkara

Menurut Gerson Bawengan bahwa : untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu :

1. Identifikasi;
2. Sidik jari;
3. Modus operandi;
4. Files;
5. Informan;
6. Interogasi;
7. Bantuan ilmiah;

- 1) Identifikasi. Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan pada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum. Disamping nama-nama juga harus ada diperlukan identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri khusus yang lain. Menurut Andi Hamzah dengan melakukan identifikasi tersebut maka : mempengaruhi penyidik atau setidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bila terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam data-data kepolisian.
- 2) Sidik Jari. Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, "daktiloskopi". Menurut Andi Hamzah : Daktiloskopi terdiri dari kata "Daktulos" yang berarti jari sedangkan "Skopioo" berarti mengamati.

Dari terjemahan tersebut, daktiloskopi berarti mengamati jari, kemudian disama artikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya. Andi Hamzah menguraikan pula beberapa golongan sidik jari, yaitu :

- a. Golongan loops yang berarti sangkutan;
- b. Golongan Whoris yang berarti putaran;
- c. Golongan Arches yang berarti lingkungan;

3) Modus Operandi. Modus operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti "cara kerja". Penelitian berdasarkan modus operandi adalah penelitian-penelitian yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. Menurut Gerson Bawengan; Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulangnya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain. Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka. Walau modus operandi ini tidak selalu menolong untuuk menyingkap

pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan *file modus operandi* tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan.

- 4) Files. Menurut Gerson Bawengan, bahwa yang dimaksud *files* adalah : Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai peradilan.
- 5) Informan. Informan ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.
- 6) Interogasi. Menurut Gerson Bawengan yang dimaksud dengan interogasi adalah : suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik.

- 7) Bantuan Ilmiah. Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah. Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh undang-undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk :
- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. Mengambil sidik jari;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 ayat (1) KUHP). Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak

pidana. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 KUHP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikan itu dihentikan oleh penyidik karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (1-4) KUHP). Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian, tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut. Adapun

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan bahwa : Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyatentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi adalah :

- a. Barang bukti atau *Physical evidence*, seperti : anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan;

- b. Dokumen serta catatan, seperti : cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenal lainnya dan catatan mengenai ancaman;
- c. Orang-orang, seperti : korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan di tempat kejadian peristiwa.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono menyebutkan bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut di perlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu ilmu kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain. Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu :

1. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 2. Penggeledahan;
 3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;
 4. Diambil dari pihak ketiga;
 5. Barang temuan.
-
1. Pemeriksaan Ditempat Kejadian Perkara. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara

korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penangkapan TKP menurut Departemen Hankam Mabes Polri adalah :

a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP; b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan, atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah; c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkap tindak pidana. Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melapor segala sesuatu yang dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi

petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Kemudian menurut Departemen Hankam Mabes Polri, apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut : a. Pengamatan umum terhadap objek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan; b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan; c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan, perlu dimintakan Visum et Repertum, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa ; penyidik sebagai mana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf (a) (pejabat Polri) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut; d. Penanganan barang bukti. Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidikan, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.

2. Penggeledahan. Menurut Ratna Nurul Afiah, yang dimaksud dengan penggeledahan adalah : Suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti. Kemudian menurut Ratna Nurul Afiah, bahwa dalam KUHAP dikenal ada tiga macam penggeledahan,

antara lain: a. Penggeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18) KUHAP); b. Penggeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18) KUHAP); c. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita.

3. Diserahkan Langsung Oleh Saksi Pelapor atau Tersangka. Menurut Ratna Nurul Afiah, bahwa ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan, yaitu : a. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir (19) KUHAP); b. Laporan (Pasal 1 butir (24) KUHAP); c. Pengaduan (Pasal 1 butir (26) KUHAP); d. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain.
4. Diambil atau Diserahkan oleh Pihak Ketiga. Menurut Ratna Nurul Afiah, bahwa : dapat pula terjadi bahwa barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka-tersebut telah dialihkan kepada orang atau pihak lain baik dengan cara menjual,

menyewahkan, menukar, menghadiahkan, mengadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga. Dengan demikian dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

5. Barang Temuan. Menurut Ratna Nurul Afiah, yang dimaksud dengan barang temuan adalah : barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.

4. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan

(feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁴⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁴⁹

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁰

b. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa..”. Kata “barang siapa” jelas

⁴⁸ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet 1. Pt. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.179.

⁴⁹ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cet 5, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 92.

⁵⁰ Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, Hlm. 6

merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.⁵¹

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:⁵²

- 1) Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan katakata: “barangsiapa yang.... ” kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
- 2) Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.

⁵¹ Ibid Hlm. 111.

⁵² Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, Hlm. 50.

- 3) Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- 4) Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

5. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁵³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu

⁵³ Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 60.

pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁵⁴

Prof Barda Nawawi Arief, secara umum menyamakan penegakan hukum dengan sistem peradilan. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi, penegakan hukum pidana identik dengan sistem peradilan pidana, identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman, pada dasarnya juga merupakan kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum.⁵⁵

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma norma hukum dan sekaligus nilai nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang undangan (*law making process*).

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hlm.15.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2012, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bp Undip, Semarang, Hlm. 42.

guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁶

b. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum pidana setidaknya terdapat lima factor yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁵⁷

1) Faktor hukum itu sendiri (*legal factor it self*)

Kualitas peraturan hukum yang ada mempengaruhi suatu penegakan hukum. Semakin baik kualitas suatu peraturan

⁵⁶ Ibid, Hlm. 109

⁵⁷ Imron Anwari, 2014, *Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 130.

hukum maka peraturan hukum tersebut semakin mudah penegakannya. Hukum yang baik adalah hukum yang dibuat dengan berpedoman pada peraturan hukum yang lebih tinggi, dibuat dengan tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang, serta hukum tersebut dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum (*Law enforcement factor*)

Faktor Penegak Hukumnya sendiri menjadi faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dapat terlaksana apabila aparat penegak hukum adalah seseorang yang professional, bermental tangguh, mempunyai etika serta berintegritas tinggi.

3) Faktor Sarana Prasarana (*means factor*)

Sarana Prasarana sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Apabila sarana dan prasara tidak cukup layak maka akan membuat proses penegakan hukum terhambat. Sarana dan Prasarana ini mencakup: sarana tempat yang nyaman, sarana alat yang memadai (transportasi, senjata, dll), sarana keuangan yang cukup untuk operasional, dan lain-lain.

4) Faktor masyarakat (*community factor*)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Oleh sebab itu

masyarakat juga memiliki pengaruh dalam proses penegakan hukum. Agar penegakan hukum terlaksana dengan baik maka masyarakatnya harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum tersebut antara lain adalah pemahaman masyarakat tentang hukum tersebut, ketaatan terhadap hukum tersebut, dan penghayaan terhadap fungsi hukum itu sendiri.

5) Faktor budaya (*cultural factor*)

Kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan. Faktor budaya biasanya mencakup pada nilai-nilai abstrak yang yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk di dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu satunya tumpuan harapan untuk menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di indonesia.

B. Kerangka Pemikiran

Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi bertanggung jawab untuk melindungi keamanan warga negaranya dari tindak kejahatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Realitas menunjukkan negara sebagai pengendali kebijakan keamanan bagi masyarakatnya dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis.

Cita-cita falsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Secara umum dalam proses penegak hukum, tugas polisi di bagi dua bagian, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas

yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.⁵⁸

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Pelaksanaan paham negara hukum materil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sebuah instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil mempunyai tujuan penting yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materil.⁵⁹

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat Negara melakukan pembangunan yang sangat pesat akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal di tengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

⁵⁸ Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁹ Ridlwan Zulkarnain, 2012, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum., Vol.5 (2 Mei-Agustus 2012), Hlm. 143.

Pasal 28 huruf g ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.⁶⁰

Kecermatan penyidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu

⁶⁰Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.1.

penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag Wassidik, Perkara mudah dilaksanakan dalam waktu 30 hari, Perkara sedang dilaksanakan dalam waktu 60 hari; Perkara sulit dilaksanakan dalam waktu 90 hari dan Perkara sangat sulit dilaksanakan dalam waktu 120 hari

Namun Perkara mudah dapat berubah menjadi 20 hari, Perkara sedang menjadi 50 hari, Perkara sulit menjadi 80 hari dan Perkara sangat sulit menjadi 110 hari dalam Prosedur Operasional Standar karena dalam konteks penerapan Prosedur Operasional Standar terdapat empat norma yang harus menjiwai karakter Polisi diantaranya dengan menjunjung keadilan, kepatutan, dan kejujuran, di samping juga norma kemanusiaan merupakan keempat norma yang pada akhirnya menjunjung keadilan substansial dalam memenuhi harkat dan martabat manusia untuk memperoleh perlindungan hukum.

Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya.

Proses dimulainya penyidikan dan penyelidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang

diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 75; Pasal 102; Pasal 103; Pasal 104; Pasal 105; Pasal 106; Pasal 107; Pasal 108 ayat 4, 5, 6; Pasal 109; dan Pasal 110 ayat 1, maupun hukum yang diatur diluar KUHAP yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gelar Pengaduan Kasus, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.⁶¹

Keberhasilan penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana, tidak terlepas dari kesiapan personil terutama mengenai kemampuan memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki, serta adanya dukungan sarana, prasarana dan fasilitas, kemampuan, keterampilan, kecerdasan, punya wawasan yang luas, integritas, kejujuran, konsisten dan pengalaman


⁶¹ *Ibid.*, Hal. 3

untuk mendukung pelaksana fungsi penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana.

Peranan hasil penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri, berarti Polri telah berperan serta memberantas segala bentuk dan jenis tindak pidana, termasuk di dalamnya kolusi dan nepotisme yang selama ini telah merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, baik yang dilakukan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara maupun korporasi.

Semakin ditingkatkannya kemampuan sumber daya manusia para penyidik Polri, baik melalui jenjang pendidikan formal maupun kejuruan dan kekhususan Kepolisian, maka disamping mengoptimalkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana, penyidikan pun dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta diselesaikan dengan tepat guna dan tepat waktu.

Agar supaya kerangka pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini dapat dengan mudah dipahami, dipandang perlu untuk memberikan gambaran mengenai alur pikir dimaksud, sebagaimana tertera dalam skema berikut ini :



Gambar 2.

Kerangka Pemikiran

C. Definisi Operasional

1. Prosedur Operasional Standar adalah sebagai pedoman kerja, sebagai dasar hukum, sebagai informasi hambatan kerja dan tolak ukur kedisiplinan. Berfungsi sebagai pedoman untuk memudahkan pelaksanaan kerja.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyelidikan dan Penyidikan perkara Narkotika adalah suatu upaya memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang ditangani Satuan Reserse Narkoba Polres Bima guna mendukung percepatan pencapaian membangun kepercayaan masyarakat.
4. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.